

**ANALISIS FIKIH *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP KEKOSONGAN  
JABATAN PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DESA DI DESA  
SUMBERGLAGAH KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN  
2017**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Ifin Ma'ruf**

**NIM. C94218092**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ifin Ma'ruf  
NIM : C94218092  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Judul : "Analisis Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 30 Desember 2022

Yang menyatakan,

  
**Muhammad Ifin Ma'ruf**  
NIM. C94218092

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ifin Ma'ruf


NIM : C94218092

Judul : “Analisis Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017”

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Desember 2022

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M.Ag.**  
NIP: 195601101987031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ifin Ma'ruf

NIM : C94218092

telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi,

Penguji I

  
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M.Ag.


NIP. 195601101987031001

Penguji II

  
Dr. Sri Warjivati, S.H., M.H.


NIP. 196808262005012001

Penguji III

  
Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji IV

  
Daman Huri, S.H., M.Hum.

NUP. 202111014

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. Fu. Sulwan Musata'ah, M.Ag.

NIP.196303271999032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD IFIN MA'RUF  
NIM : C94218092  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : ifinmaruf29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis**

**Perangkat Desa di Desa Sumberlagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan**

**Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Januari 2023

Penulis

  
(MUHAMMAD IFIN MA'RUF)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris (lapangan) yang berjudul “Analisis Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017”. Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan terkait fenomena kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah yang berlangsung dalam kurun waktu cukup lama, juga memberikan hasil analisis yuridis dan analisis fikih *siyasah dusturiyah* terhadap kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti atau menjelaskan tentang kaidah atau norma hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta yang dijumpai di lapangan serta tanggapan-tanggapan yang dikemukakan masyarakat setempat terkait kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat kekosongan 3 jabatan Perangkat Desa dalam sektor Pelaksana Teknis yang terjadi secara berkala dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan belum diadakan perekrutan Perangkat Desa baru setelah lebih dari 2 bulan kekosongan. Sedangkan menurut Pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sejak terjadinya kekosongan. Namun setelah penulis mengkaji dan mendalami alasan dan sebab yang disebutkan oleh Pemerintah Desa Sumberglagah dengan sudut pandang hukum positif dan fikih *siyasah dusturiyah*, penulis dapat menerima dan memaklumi tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Sumberglagah, meskipun ada beberapa poin terlewatkan yang bisa dijadikan peluang inisiatif untuk menunjang optimalisasi pelayanan dalam Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa Sumberglagah agar tatkala terjadi kekosongan di masa depan, Pemerintah Desa segera melakukan penjarangan dan pengangkatan Perangkat Desa yang baru. Karena ketika posisi Perangkat Desa (Kaur) dalam struktur Pemerintahan Desa mengalami kekosongan, tingkat pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kaur yang kosong menjadi tidak optimal. Disisi lain, Kaur adalah seorang pemimpin atau khalifah dalam bidangnya. Ketika posisi pemimpin terjadi kekosongan, maka ruang lingkup yang seharusnya dipimpin menjadi tidak terarah dan dapat menjadikan kemudharatan di kemudian hari.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian .....	15
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
F. Kajian Pustaka .....	17
G. Definisi Operasional .....	20
H. Metode Penelitian .....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	32
<b>BAB II KAJIAN TEORI FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH DAN KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM</b> .....	<b>34</b>
A. Fikih Siyasah.....	34
B. Ruang Lingkup Kajian Fikih <i>Siyasah</i> .....	38
C. Sumber Kajian Fikih <i>Siyasah</i> .....	41
D. Siyasah Dusturiyah .....	42
E. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah.....	45
F. Konsep Imamah Dalam Islam.....	46
1. Konsep Imamah dalam Al-Qur'an .....	47
2. Konsep Imamah Dalam Fikih.....	50
G. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017 Juncto Permendagri No. 67 Tahun 2017 .....	54



<b>BAB III KEKOSONGAN JABATAN PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DESA DI DESA SUMBERGLAGAH KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN .....</b>	<b>59</b>
A. Potret Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan.....	59
1. Asal-Usul Desa Sumberglagah .....	60
2. Letak Geografis Desa Sumberglagah .....	60
3. Potensi Desa Sumberglagah .....	61
B. Pemerintahan di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan .....	62
C. Tata Cara Penunjukan Pejabat Pengganti Perangkat Desa .....	68
D. Data Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah .....	69
<b>BAB IV TINJAUAN FIKIH <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP KEKOSONGAN JABATAN PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DESA MENURUT PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2017 .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan Menurut Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.....	77
B. Analisis Fikih <i>Siyasah Dusturiyah</i> terkait kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak beberapa dekade yang lalu tepatnya awal era reformasi 1999, beberapa negara telah dan sedang melakukan desentralisasi. Alasan terjadinya situasi ini disebabkan terutama oleh alasan politik.<sup>1</sup> Desentralisasi merupakan bagian yang teramat penting dalam proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan terpusat atau terpusat yang cenderung otokratis berubah menjadi pemerintahan lokal yang dipilih langsung oleh masyarakat.<sup>2</sup> Alasan lainnya atas maraknya proses desentralisasi adalah untuk memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan. Dalam konteks ini titik berat desentralisasi adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain desentralisasi adalah suatu upaya mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya (*bringing the government to the people*).<sup>3</sup> Seiring dengan terselesaikannya kendala kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan telah terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan baru yakni hasil dari suatu proses yang cukup demokratis, maka harapan akan membaiknya sistem pelayanan, pengembangan sumber daya masyarakat, perekonomian dan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya di Indonesia menjadi terbuka, dan semoga dalam tempo yang tidak terlalu lama harapan tersebut akan menjadi kenyataan.

---

<sup>1</sup> Deddy S. Bratakusumah, "Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah", *Bappenas-red Journale* 9, No.20 (2010), 1-2.

<sup>2</sup> Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Jurnal Law Reform* 15, No. 1 (2019), 150.

<sup>3</sup> Deddy S. Bratakusumah, "Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah", 3

Indonesia menerapkan desentralisasi kekuasaan dengan asas otonomi, kemudian sistem yang dihasilkan disebut sebagai otonomi daerah. Desentralisasi adalah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, sedangkan asas otonomi adalah suatu prinsip dasar yang digunakan dalam menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>4</sup> Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta mengatur semua kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat daerah tersebut dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia.<sup>5</sup> Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih dekat dan nyata. Dalam UU No. 23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi tersebut dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Kemudian Daerah kabupaten dan kota dibagi lagi menjadi kecamatan dan kecamatan dibagi lagi menjadi desa/kelurahan.<sup>6</sup> Setiap daerah tersebut merupakan daerah otonom yang harus memiliki pemerintah dan bentuk pemerintahan masing-masing.

Dari berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang desa sangat dipengaruhi oleh kondisi politik masing-masing rezim pemerintahan. Di awal masa kemerdekaan, desa diposisikan sebagai entitas yang sangat terhormat. Hal ini dibuktikan dari pembahasan dalam persidangan BPUPKI dan PPKI yang

---

<sup>4</sup> Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia", 151.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat(6,7 dan 8) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 2 dan 3 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

menginginkan agar desain Negara Indonesia merdeka harus disesuaikan dengan riwayat hukum dan lembaga sosial/struktur masyarakat (*sociale structuur*) masyarakat asli Indonesia yaitu desa, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Para pendiri bangsa meyakini bahwa model pemerintahan asli bangsa Indonesia yaitu desa memiliki kelebihan yaitu nilai kebersamaan (paguyuban), gotongroyong dan bersatu jiwanya para pemimpin dengan rakyat dan masyarakatnya. Keinginan para pendiri bangsa tersebut kemudian dimasukkan dalam dalam Pasal 18 UUD 1945 naskah asli yang menyebutkan bahwa, “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.<sup>7</sup>

Penjelasan tentang Desa disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan diksi:

*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press. 2015). 48.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

Istilah "Desa" secara etimologi berasal dari kata "*Swadesi*" yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom.<sup>9</sup> Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.<sup>10</sup> Proses perpaduan tersebut membuahkan suatu wujud atau bentuk di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah- daerah lain yang memiliki unsur-unsur berbeda. Wujud tersebut yang kemudian disebut dengan desa. Lebih luas lagi kecamatan, kabupaten dan seterusnya.

Mashuri Maschab membagi pengertian desa menjadi 3 (tiga) penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, di mana desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Kemudian pengertian desa secara ekonomi, yakni suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Terakhir pengertian desa secara politik, yakni suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu (terhadap wilayahnya) karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.<sup>11</sup> Simpulnya, desa memiliki pengertian yang berbeda sesuai dengan sudut pandang pemaknaannya.

Selain Mashuri Maschab, beberapa ilmuwan lain juga memberikan pengertian terkait apa yang dimaksud dengan desa. Diantaranya Hanif Nurcholis yang menyebutkan bahwa Desa adalah satuan pemerintahan yang

---

<sup>9</sup> Eka N.A.M Shihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2020), 155.

<sup>10</sup> R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), 11.

<sup>11</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2013), 11.

diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.<sup>12</sup> H.A.W. Widjaja juga menuliskan dalam bukunya bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>13</sup> Kemudian Soetardjo Kartohadikoesoemo juga berpendapat kalau desa adalah sebuah badan hukum dalam pengertian abstrak, yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, menentukan besar-kecilnya sendiri, mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, dan berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya, dan jurangnya.<sup>14</sup> Dari beberapa uraian pendapat di atas, bisa kita simpulkan bahwasanya desa adalah sebuah badan hukum, yakni sebuah lingkup sosial yang berdiri sendiri, bebas dan berhak melakukan pemberdayaan, pembangunan, dan pengembangan dalam segala aspek di wilayah masing-masing, baik dalam segi sosial, budaya, ekonomi, keagamaan dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan hukum negara yang sedang berlaku. Untuk mendukung seluruh kepentingan yang tersebut di atas, diperlukan sebuah pemerintahan desa yang bisa mengomandoi, melayani dan mengayomi masyarakat untuk mewujudkan desa yang diinginkan bersama.

Pemerintahan desa adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan sistem pemerintahan

---

<sup>12</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 1-2.

<sup>13</sup> H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

<sup>14</sup> Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 205-206.

yang ada di Indonesia.<sup>15</sup> Agar sebuah pemerintahan desa bisa dijalankan dengan baik maka diperlukan pemerintah desa yang kompleks dan bijak, agar bisa mengatur proses pelaksanaan pemerintahan di desa. Pasal 4 UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan beberapa tujuan pengaturan desa oleh pemerintah desa,<sup>16</sup> antara lain :

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat(2) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

<sup>16</sup> Pasal 4 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.



- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>17</sup>

Pemerintah desa adalah seorang kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>18</sup> Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa<sup>19</sup>, sedangkan Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur pemerintah desa di bawah naungan kepala desa.<sup>20</sup> Perangkat Desa terbagi menjadi 3 bagian, yakni pelaksana kesekretariatan, Pelaksana Teknis dan pelaksana kewilayahan.<sup>21</sup> Pelaksana kesekretariatan adalah staf pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf lainnya. Pelaksana Teknis adalah unsur yang membantu kepala desa untuk menangani kepentingan yang berkenaan dengan teknis di lapangan yang biasa disebut sebagai Kepala Urusan/ Kepala Seksi, seperti Kaur Pembangunan, Kaur Keagamaan, Kaur Umum dan lain-lain.<sup>22</sup> Pelaksana Teknis ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa. Kemudian Pelaksana Kewilayahan yakni unsur yang membantu kepala desa dalam menangani urusan di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun.

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, "Urgensi Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* 4, No. 1 (2017), 14.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

<sup>19</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 135.

<sup>20</sup> Ramlan, and Eka NAM Shihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Medan: Enam Media, 2021), 41.

<sup>21</sup> Pasal 48 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

<sup>22</sup> Youla C. Sajangbati, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014" *Lex Administratum* 3, No.2 (April, 2015), 28.



Menyadari betapa pentingnya peran Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.<sup>23</sup> Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kestabilan pemerintahan desa khususnya sektor Perangkat Desa di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai bagaimana tata cara pengadaan Perangkat Desa, prosedur yang harus dijalankan sebelum pengangkatan dan pelantikan, dan tata cara pemberhentian Perangkat Desa serta upaya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah desa tatkala terjadi sebuah kekosongan jabatan Perangkat Desa.

Akan tetapi, meskipun sudah diatur sedemikian rupa di dalam Peraturan Bupati tersebut, penulis mendapati banyak ketidak selarasan antara yang sudah dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 27 tahun 2017 tersebut dengan hasil pengamatan di lapangan. Fakta yang berhasil penulis jumpai adalah tidak semua desa di kabupaten Pasuruan mengindahkan Peraturan Bupati No. 27 tersebut, salah satunya di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Di desa tersebut sudah terjadi kekosongan berkala selama setahun terakhir, tepatnya di bagian Pelaksana Teknis.<sup>24</sup> Tentu hal tersebut berdampak kepada efisiensi pelaksanaan roda pemerintahan di desa tersebut, karena setiap Kaur memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.

---

<sup>23</sup> Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>24</sup> Nur Choifa (Kepala TPQ Al-Miftah), *Interview*, Pasuruan, November 12, 2021.

Setelah mencari info lebih lanjut ke Sekretaris Desa<sup>25</sup>, penulis mendapati keterangan bahwa bagian Perangkat Desa yang sedang kosong saat ini 28 Desember 2021 adalah bagian Pelaksana Teknis, tepatnya Kaur Umum, Kaur Pembangunan dan Kaur Pemberdayaan Masyarakat. Kaur Umum awalnya dijabat oleh Ilmun Nafik, kemudian meninggal dunia pada pertengahan Agustus 2019. Setelah Ilmun Nafik meninggal dunia, posisi Kaur Umum kosong dan tugas-tugasnya diserahkan kepada Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas. Kemudian pada tanggal 19 September 2020, Sapi'in, Kaur Pemberdayaan Masyarakat memasuki usia pensiun yakni genap 60 tahun sehingga harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat.<sup>26</sup> Setelah itu terjadi kekosongan pada Kaur Pemberdayaan Masyarakat dan tidak ada putusan dari Pelaksana Tugas Kepala Desa pada waktu itu untuk pelimpahan tugas kepada Kaur lainnya, sehingga tidak ada yang menjalankan tugas Perencanaan sampai saat ini.<sup>27</sup> Setelah itu, pada tanggal 15 September 2021 kembali terjadi kekosongan, yakni pada Kaur Pembangunan. Mulanya posisi ini dijabat oleh Zarnaji, yang kemudian mengundurkan diri karena lebih memilih profesi sebagai Tenaga Pengajar PNS di SDN Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, tugas-tugas dari Kaur Pembangunan yang kosong dilimpahkan kepada Kaur Keuangan. Sampai saat ini, masih belum ada regenerasi bagi Kaur yang kosong. Tentu hal tersebut mencederai apa yang sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 tahun 2017 Jo. Pasal 7 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun

---

<sup>25</sup> Cholili (Kaur Pemerintahan), *Interview*, Pasuruan, November 15, 2021.

<sup>26</sup> Subadar (Kepala Dusun Oroploso), *Interview*, November 15, 2021.

<sup>27</sup> Salim (Kaur Perekonomian), *Interview*, Pasuruan, November 15, 2021.

2017 yang menyatakan bahwa penyaringan dan penjaringan calon Perangkat Desa diadakan selambat-lambatnya 2 bulan setelah terjadi kekosongan.<sup>28</sup> Dilihat dari segi praktik di lapangan pun sangat tidak efisien, dimana ada beberapa Kaur yang memegang dua tugas dalam pemerintahan. Hal ini juga mencederai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Proporsionalitas.<sup>29</sup> Maka dari itu, perlu adanya penyelenggaraan penjaringan Perangkat Desa yang baru guna mengisi jabatan Perangkat Desa yang sedang kosong.

Seperti yang sudah tertulis dalam undang-undang No. 6 tahun 2014, bahwa Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian perlu kita garis bawahi juga bahwa Pemerintah Desa adalah sektor yang menjadi pemimpin dalam pergerakan dan perkembangan desa. Yang kami maksud pemimpin di sini adalah seseorang atau suatu instansi yang memimpin dan memberi arahan kepada suatu kaum atau golongan, kelompok, tim, organisasi dan sejenisnya.<sup>30</sup> Maka dari itu diperlukan adanya pemerintah desa yang berdaulat, kompleks dan terstruktur dengan baik. Tanpa adanya pemimpin yang mengendalikan regulasi di desa, maka tingkat kemakmuran yang optimal sulit dicapai dan dipertahankan.

---

<sup>28</sup> Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>29</sup> Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara: dalam Perpektif Fikih Siyash*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 241.

<sup>30</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2018), 97.

Ketentuan mengenai pentingnya sebuah kepemimpinan juga ditekankan oleh Allah S.W.T di dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 59,<sup>31</sup> yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>32</sup>

Kemudian penulis juga menjumpai firman Allah di dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 72, yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.<sup>33</sup>

Keberadaan pemerintah sebagai sektor pemimpin desa yang bisa disebut khalifah tuhan untuk memimpin umat manusia yang ada di desa, merupakan sebuah keharusan yang harus dipenuhi.<sup>34</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam

<sup>31</sup> Al-Qur'an, an-Nisa: 59.

<sup>32</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*, 105.

<sup>33</sup> Al-Qur'an, al-Ahzab: 72.

<sup>34</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), 16.

menjalankan atau menunaikan amanat yang diberikan Allah kepada suatu kaum diperlukan sosok pemimpin yang mampu memberikan komando, memberikan arahan kepada warganya agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan sesuai dengan yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72.<sup>35</sup> Kemudian di dalam surat A-Nisa' ayat 59 juga disebutkan bahwa selain harus taat kepada Allah dan rosulnya, manusia yang beriman juga harus menaati para *ulu al-amr* diantara mereka. *Ulu al-amr* menurut Muhammad Abduh adalah pemerintah, para hakim, ulama, pemimpin tentara, dan pemimpin-pemimpin lain yang mengurus kebutuhan dan kemaslahatan umum.<sup>36</sup> Mengacu pada definisi tersebut, bisa kita ketahui bahwa *ulu al-amr* di desa adalah Pemerintah Desa, yang terdiri dari seorang Kepala Desa dibantu dengan Perangkat Desa.

Selain dalam al-Qur'an, pembahasan mengenai pentingnya kepemimpinan juga disebutkan dalam beberapa hadis, salah satunya adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْتُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَأْمِيْزُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْتُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْهُ فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْتُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

“Ibnu Umar R.A berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan

<sup>35</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, 18.

<sup>36</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*, 107-108.

ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya.” (H.R. Muslim)<sup>37</sup>

Jika permasalahan di atas kita hubungkan dengan hukum Islam maka bisa kita kaji ke dalam Fikih *Siyasah Dusturiyah*,<sup>38</sup> yakni cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara satu dengan warga negara dan lembaga negara lainnya dalam batas-batas administratif warga negara.<sup>39</sup> Lebih lanjut, J. Suyuti Pulungan berpendapat bahwa Fikih *Siyasah Dusturiyah* adalah fikih *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>40</sup> Pada intinya fikih *siyasah dusturiyah* adalah cabang ilmu fikih yang berhubungan dengan pemerintah dan rakyat yang diperintah serta hubungan antar lembaga pemerintah satu dengan Lembaga pemerintah lainnya.

Berdasarkan rangkaian ilustrasi di atas, penulis tergugah untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Analisis Fikih Siyasaah Dusturiyah terhadap Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa*”

<sup>37</sup> Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 187.

<sup>38</sup> Septi Jihan Masjianik, “Tinjauan Fikih Siyasaah Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro No. 4 tahun 2019 : Studi Kasus di Desa Pajeng Kec. Gondang Kab. Bojonegoro” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 9.

<sup>39</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, 19.

<sup>40</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasaah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 40.



di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017”.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menjumpai beberapa identifikasi masalah. Antara lain:

- a. Terdapat 3 jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa yang Kosong di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan
- b. Kekosongan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah mempengaruhi efisiensi pelayanan Pemerintah Desa terhadap masyarakat.
- c. Kekosongan lebih dari 2 bulan mencederai Pasal 5 ayat (5) Perbup Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 dan Pasal 7 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
- d. Kekosongan jabatan bertentangan dengan ketentuan Imamah dalam Hukum Islam
- e. Diperlukan tinjauan fikih *siyasah dusturiyah* terhadap kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa tersebut.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, untuk menghindari terjadinya pelebaran pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:



- a. Analisis yuridis terhadap kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017; dan
- b. Analisis *fikih siyasah dusturiyah* terhadap kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan permasalahan di atas, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan menurut Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 tahun 2017?
2. Bagaimana Analisis Fikih *Siyasah Dusturiyah* terkait kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan.

2. Untuk menganalisis berdasarkan sudut pandang fikih *siyasah dusturiyah* terhadap kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan.

### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini antara lain:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teoretik seputar hukum tata negara bagi pembaca, khususnya pengetahuan dalam:

- a. Analisis yuridis terhadap kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan.
- b. Analisis fikih *siyasah dusturiyah* terhadap kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan.

#### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bisa dijadikan pijakan dan rujukan dalam menyusun penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap hasil penelitian ini semakin memperluas pengetahuan para pembaca sebelum melakukan penulisan hasil penelitian selanjutnya khususnya tentang kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017.

## F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang telah dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum pernah ada pembahasan ataupun penelitian yang membahas mengenai Analisis Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Menurut Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 tahun 2017. Penulis hanya menjumpai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam tema pembahasan namun berbeda dalam fokus pembahasan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dicky Adi Setya Nugraha, yang berjudul “Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Perspektif UU NO. 6 tahun 2014 tentang Desa dan *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Pandowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pengisian jabatan sekretaris desa yang sedang kosong di Desa Pandowokumpul, Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan menurut UU No. 6 tahun 2014.<sup>41</sup> Yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah objek penelitiannya. Dalam penelitian Dicky Adi Setya Nugraha mengambil fokus kepada kekosongan sekretaris desa, di mana

---

<sup>41</sup> Dicky Adi Setya Nugraha, “Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Perspektif UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Fikih Siyasah (Studi di Desa Pandowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)”, (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020).

sekretaris desa adalah Perangkat Desa di bagian Pelaksana Kesekretariatan. Sedangkan penelitian saya berfokus di bagian Pelaksana Teknis, yakni Kaur Layanan Umum, Kaur Pembangunan dan Kaur Pemberdayaan Masyarakat. Perbedaan kedua yakni studi kasus yang diambil. Penelitian Dicky Adi Setya Nugraha berlokasi di Desa Pandowokumpul, Sukorame, Lamongan. Sedangkan penelitian saya berlokasi di Desa Sumberglagah, Rembang, Pasuruan.

2. Skripsi yang ditulis Oleh Septi Jihan Masjianik, yang berjudul “Tinjauan Fikih *Siyasah* terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 (Studi di Desa Pajeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana mekanisme pengisian Perangkat Desa di Desa Pajeng, Gondang, Bojonegoro menurut Perda Bojonegoro No. 4 tahun 2019. Skripsi ini mengambil fokus kepada kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun di Desa Pajeng, Gondang, Bojonegoro, di mana Sekretaris desa adalah bagian dari Kesekretariatan dan Kepala Dusun adalah bagian dari Pelaksana Kewilayahan.<sup>42</sup> Sedangkan skripsi saya mengambil fokus kepada Kekosongan Jabatan Perangkat Desa di Desa Sumberglagah, Rembang, Pasuruan di sektor Pelaksana Teknis, tepatnya bagian Kaur Layanan Umum, Kaur Pembangunan dan Kaur Pemberdayaan Masyarakat.

---

<sup>42</sup> Septi Jihan Masjianik, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro No. 4 tahun 2019 : Studi Kasus di Desa Pajeng Kec. Gondang Kab. Bojonegoro” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

3. Skripsi yang ditulis oleh Rachmi Agisari, yang berjudul “Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah No. 5 tahun 2018 tentang Perangkat Desa”. Skripsi ini menggambarkan tentang perbandingan antara mekanisme pengisian Perangkat Desa yang berupa Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang sudah diselenggarakan di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul dengan mekanisme pengisian Perangkat Desa yang diatur dalam Perda No. 5 tahun 2018.<sup>43</sup> Sedangkan penelitian saya menggambarkan tentang kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan yang masih belum diisi dan bagaimana mekanisme dalam pengisiannya menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017.
4. Jurnal yang ditulis oleh Aprilia Prabawati Nuryanto, yang berjudul "Rekrutmen Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah".<sup>44</sup> jurnal ini mengupas tentang proses penyaringan Perangkat Desa di Kecamatan Bayat, mulai dari perencanaan rekrutmen, strategi yang digunakan, kualifikasi pelamar, hingga hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan rekrutmen. Sedangkan penelitian saya mengupas perihal kekosongan jabatan Perangkat Desa dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekosongan itu. Perbedaan kedua terletak pada lokasi penelitian.

---

<sup>43</sup> Rachmi Agisari, “Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>44</sup> Aprilia Prabawati Nuryanto, “Rekrutmen Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 12, No.1 (Desember 2020), 58-65.

Penelitian Aprilia berlokasi di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, sedangkan penelitian saya berlokasi di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Dede Suhendar, yang berjudul "Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan Guna Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik".<sup>45</sup> Jurnal ini membahas tentang pengaturan asas keterbukaan dalam pengangkatan Perangkat Desa, yakni transparansi selama proses pengangkatan, mulai dari penjangkangan, penyaringan sampai pengangkatan Perangkat Desa yang baru dengan studi kasus di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jakarta Selatan. Sedangkan penelitian saya mengupas tentang kekosongan jabatan Perangkat Desa beserta faktor-faktor yang menjadi penyebab kekosongan di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

## G. Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran pembaca, berikut penulis menjelaskan pengertian dari beberapa kata kunci dalam penulisan ini, antara lain:

### 1. Fikih *Siyasah Dusturiyah*

Fikih *Siyasah Dusturiyah* adalah fikih *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan

---

<sup>45</sup> Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Dede Suhendar, "Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, No. 1, (Desember 2021), 94-108.

batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>46</sup> Pada intinya fikih *siyasah dusturiyah* adalah cabang ilmu fikih yang berhubungan dengan pemerintah dan rakyat yang diperintah serta hubungan antar lembaga pemerintah satu dengan Lembaga pemerintah lainnya.

## 2. Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa

Yang dimaksud dengan kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa adalah ketika didapati suatu posisi di bagian Pelaksana Teknis Perangkat Desa tidak ada yang sedang menjabat. Hal tersebut bisa dikarenakan oleh 3 sebab, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Kepala Desa.<sup>47</sup> Diberhentikan disini adalah karena beberapa sebab yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## 3. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis

<sup>46</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, 40.

<sup>47</sup> Pasal 29 ayat (2) Perbup Pasuruan No. 27 tahun 2017.



dan unsur kewilayahan.<sup>48</sup> Pelaksana kesekretariatan adalah staf pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf lainnya. Pelaksana Teknis adalah unsur yang membantu kepala desa untuk menangani kepentingan yang berkenaan dengan teknis di lapangan yang biasa disebut sebagai Kepala Urusan/ Kepala Seksi, seperti Kaur Pembangunan, Kaur Keagamaan, Kaur Umum dan lain-lain. Sedangkan unsur kewilayahan adalah penggerak masyarakat di sektor wilayah yang terbagi di dalam suatu desa atau biasa disebut dusun. Unsur kewilayahan tersebut adalah Kepala Dusun yang ada di dalam desa.

#### 4. Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2017

Yaitu suatu peraturan perundang-undangan tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa di Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan yang bersifat mengatur sebagai bentuk turunan/pengindahan terhadap peraturan perundang-undangan derajat lebih tinggi yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## H. Metode Penelitian

Secara etimologi, "Metodologi penelitian" berasal dari kata "Metode" yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "*Logos*" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Sedangkan "Penelitian" adalah suatu kegiatan untuk mencari,

---

<sup>48</sup> Pasal 1 Perbup Pasuruan No. 27 tahun 2017.

mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>49</sup> Selanjutnya Sugiyono memberikan penjelasan mengenai definisi metodologi penelitian di dalam bukunya, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.<sup>50</sup>

Definisi lain juga diungkapkan oleh Chalid Nurboko yang mengatakan metode penelitian adalah cara yang tepat dalam melakukan sesuatu menggunakan pemikiran secara mendalam dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, serta merumuskan sesuatu yang diteliti.<sup>51</sup> Lebih luas lagi dikatakan oleh Priyono bahwa Metodologi Penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.<sup>52</sup> Dari batasan-batasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/ mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian

---

<sup>49</sup> Priyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatma Publishing, 2014), 1.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

<sup>51</sup> Chalid Nurboko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Aksara, 1997), 1.

<sup>52</sup> Priyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2.

(yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, yakni jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris (lapangan). Ia mengkaji pendapat atau argumentasi dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Sederhananya, penelitian ini melihat bagaimana hukum itu hidup dan dipraktikkan di masyarakat (*living law*).

### 2. Data yang Dikumpulkan

Yaitu data yang dicari dan dikumpulkan oleh penulis guna menciptakan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditulis di atas.

Data tersebut seputar:

- a. Data terkait kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 tahun 2017.
- b. Data terkait analisis fikih *siyasah dusturiyah* terhadap kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, meliputi *siyasah dusturiyah* dan konsep *imarah* dalam perspektif hukum Islam.

### 3. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber dari mana data itu digali dan dianalisis untuk melakukan penelitian karena tujuan utama untuk penelitian ini untuk mendapatkan data penelitian. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

#### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya melalui teknik pengambilan data yang dapat berupa interviu, observasi, dan teknik lain yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini diperoleh dari Pemerintah dan beberapa Warga Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Data tersebut berkenaan dengan:

- 1) Data kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.
- 2) Data mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

- 3) Data mengenai struktur pemerintahan desa yang diterapkan di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.
- 4) Data mengenai Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang sedang kosong di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal, skripsi, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang nantinya bisa memperkuat data-data primer yang berhasil didapatkan oleh penulis. Sumber data sekunder ini antara lain:

1) Sumber Hukum Primer:

- Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri No. 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## 2) Sumber Hukum Sekunder:

- Buku yang ditulis oleh Drs. jeje Abdul Rojak, S.Ag. yang berjudul Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam.
- Buku yang ditulis oleh Drs. Jubair Situmorang, M.Ag. yang berjudul Politik Ketatanegaraan Dalam Islam.
- Skripsi yang ditulis oleh Dicky Adi Setya Nugraha, yang berjudul “Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Perspektif UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dan *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Pandowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)”.
- Skripsi yang ditulis Oleh Septi Jihan Masjianik, yang berjudul “Tinjauan Fikih *Siyasah* terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 (Studi di Desa Pajeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro)”.
- Skripsi yang ditulis oleh Rachmi Agisari, yang berjudul “Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah No. 5 tahun 2018 tentang Perangkat Desa”.

## 3) Sumber Hukum Tersier:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Al-Qur'an Terjemah

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi secara etimologi adalah peninjauan secara cermat. Penulis melakukan pengamatan terhadap keadaan yang sedang terjadi di lapangan. Kemudian hasil pengamatan dicatat secara sistematis dalam buku catatan yang nantinya digunakan sebagai bahan penulisan skripsi ini.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk tanya jawab dengan seseorang (pejabat/pemerintah) untuk memperoleh informasi atau pendapat mengenai suatu hal. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis dalam sesi wawancara ini sebagai berikut:

- 1) Benarkah di Desa Sumberlagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan mengalami kekosongan jabatan dalam sektor Pelaksana Teknis Perangkat Desa?
- 2) Bagian apa saja yang mengalami kekosongan dan sejak kapan resmi dinyatakan kosong?
- 3) Siapa saja pejabat yang resmi dinyatakan berhenti dari jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa dan apa saja alasan resmi diberhentikan?



- 4) Bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017?
- 5) Langkah apa yang diambil oleh Pemerintah Desa Sumberglagah guna menyikapi kekosongan jabatan tersebut?
- 6) Apa saja alasan yang mengharuskan Pemerintah Desa Sumberglagah untuk menunda proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru?
- 7) Apakah kekosongan jabatan tersebut telah diketahui oleh Pemerintah Kecamatan dan bagaimana tanggapan atau tindakan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan?
- 8) Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terkait kekosongan yang berlangsung cukup lama tersebut?
- 9) Bagaimana sikap kalangan terpelajar dalam menyikapi kekosongan jabatan tersebut?
- 10) Kapan rencana Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru?
- 11) Bagaimana gambaran profil Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan?
- 12) Apa saja tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Desa Sumberglagah dan siapa saja yang sedang memangku jabatan Perangkat Desa Sumberglagah?

13) Apa saja potensi yang ada di Desa Sumberglagah baik dari segi SDA maupun SDM?

Adapun daftar orang-orang yang berhasil penulis wawancarai sebagai berikut:

- 1) Bapak Fathurrozi selaku Kepala Desa Sumberglagah
- 2) Ibu Siti Masnunah selaku Sekretaris Desa
- 3) Bapak Cholili selaku Kaur Pemerintahan
- 4) Bapak Masduki selaku Kepala Dusun Rowangkal
- 5) Bapak Subadar selaku Kepala Dusun Oroposo
- 6) Bapak Fatkhur Rohman selaku Kepala Dusun Krajan
- 7) Bapak Salim selaku Kaur Perekonomian Desa
- 8) Bapak M. Zabur selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat
- 9) Dimas Arsvendo selaku Ketua Karang Taruna Krajan
- 10) Reza Istiqomah selaku Karang Taruna Rowangkal
- 11) Puput Melinda selaku Karang Taruna Oroposo
- 12) Bintang Habibi selaku Karang Taruna Rowangkal

*c. Dokumentasi*

Yakni data yang diperoleh melalui berkas atau catatan yang diminta oleh penulis kepada pemerintah desa yang berkaitan dengan kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

*d. Studi Pustaka*

Yakni pengkajian terhadap sumber-sumber literasi seperti buku, jurnal, skripsi, surat kabar, undang-undang dan

sebagainya guna memenuhi data sekunder sebagai pelengkap data primer yang berhasil dikumpulkan oleh penulis.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menjelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan melalui menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, serta tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam memahami data. Teknik yang digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini antara lain:

- a. *Editing* yaitu memeriksa dan mengidentifikasi data yang di dapat, baik dari segi kelengkapan dan kejelasan makna yang diperoleh proses penelitian, seperti halnya hasil wawancara dengan subjek penelitian yang telah di dapat di lapangan.
- b. *Organizing* yaitu perencanaan penelitian yang dilakukan hingga proses peninjauan dan interview atas objek penelitian, serta memilah-milah dan menyusun kembali data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis.

#### 6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang berfungsi untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dari pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.<sup>53</sup> Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

---

<sup>53</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 14.

## I. Sistematika Pembahasan

Supaya hasil penelitian ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan seperti berikut:

Bab pertama, terdapat pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini diperlukan untuk dapat menemukan masalah secara terstruktur karena berisi kerangka pemikiran penyusun.

Bab kedua, berisikan kerangka konseptual, yakni landasan teori yang muatannya berisikan pengertian fikih *siyasah* beserta ruang lingkupnya, pengertian fikih *siyasah dusturiyah* dan konsep kepemimpinan dalam Islam.

Bab ketiga, memaparkan data penelitian yang berhasil didapatkan di lapangan, yakni seputar gambaran umum pemerintahan Desa Sumberglagah, penjelasan kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah dan penjelasan prosedur pengisian kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bab keempat, berisikan analisis data seputar kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor

27 Tahun 2017 dan analisis fikih *siyasah dusturiyah* terhadap kekosongan jabatan tersebut.

Bab kelima, yaitu penutup, yang memuat tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan, sebagai bagian jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Yang kemudian diakhiri dengan penyampaian saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KAJIAN TEORI FIKIH *SIYASAH DUSTURIYAH* DAN KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

#### A. Fikih Siyasa

Secara etimologi, fikih berasal dari mashdar *faqih* - *yafqahu* - *fiqhan* yang berarti "paham yang mendalam", maksudnya pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan dari ucapan dan atau tindakan (tertentu).<sup>1</sup> Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath`i*), fikih merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*), yakni pemahaman mengenai hukum syariat yang berkorelasi dengan tingkah laku manusia. Secara terminologis, Muhammad Iqbal menyebutkan dalam bukunya bahwa fikih adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*"Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)".<sup>2</sup>*

Definisi lain diungkapkan oleh Jubair Situmorang dalam bukunya, yang menyatakan bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya; al-Quran dan al-Sunnah).<sup>3</sup> Dari definisi ini dapat

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 5.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 2-3.

<sup>3</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam : Siyasa Dusturiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidîn*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Selain mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fikih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinâyah* (pidana), *munâkahat* (perkawinan) *mawârits* (kewarisan) *murâfa'at* (hukum acara), *siyâsah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkâm al-dauliyah* (hubungan internasional).<sup>4</sup> Dari sini bisa kita ketahui bahwa ruang lingkup pembahasan fikih sangat luas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya kata "*siyâsah*" yang berasal dari kata *sâsa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyâsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>5</sup> Secara linguistik, *siyâsah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat "*sasa al-qaum*", yakni mengatur, memerintah dan memimpin kaum.

Secara terminologis, pengertian *siyâsah* adalah

تَدْبِيرُ مَصْلِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

<sup>5</sup> Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyâsah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.



Artinya: “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.”<sup>6</sup>

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan". Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibnu manzhur mendefinisikan *siyasah*: mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>7</sup> Definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan.

Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW. atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*.<sup>8</sup> Pendapat lain dikeluarkan oleh Suyuti Pulungan yang mengatakan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan *syara'* demi terciptanya suatu kemaslahatan.<sup>9</sup> Dari beberapa pendapat di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Fikih Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000), 24.

<sup>7</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

<sup>9</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, 17.

“*siyasah*” adalah suatu bentuk upaya, tindakan atau ketetapan yang digunakan untuk mengatur kemaslahatan umat manusia agar rantai kehidupan saling terhubung dan bergerak dengan seimbang.

Masuk ke dalam pengertian dari fikih *siyasah*. Berikut beberapa pendapat ulama’ terkait fikih *siyasah* yakni sebagai berikut: (1) Menurut Imam al-Bujairimin fikih *siyasah* memiliki peran membantu rakyat dalam menyelesaikan masalah serta mengatur rakyat dengan cara memerintah rakyat dengan sebab rakyat yang taat terhadap pemerintah. (2) Menurut Wuzat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bin al-Kuwait fikih *siyasah* dapat memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan kepada rakyat jalan yang bisa menyelamatkan rakyat pada saat ini seta waktu yang akan datang serta membantu mengatur dalam menyelesaikan masalah. (3) Menurut Imam Ibn Abidin fikih *siyasah* adalah kemaslahatan manusia dengan menunjukan pada jalan yang memberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih *siyasah* merupakan hasil ijtihad para ulama’ tentang dasar hukum dari segala aspek yang bisa dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur kemaslahatan agar tercipta keseimbangan di tengah-tengah umat manusia. Fikih *siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fikih *siyasah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fikih *siyasah* tersebut.

---

<sup>10</sup> Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 16.

Dalam fikih *siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fikih *siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>11</sup> Jadi fikih *siyasah* tidak sebatas mengatur kemaslahatan manusia (yang dipimpin) tetapi juga mengatur tata cara pemegang kekuasaan dalam menjalankan amanat atau kekuasaan yang dimiliki dalam menciptakan kesejahteraan.

## **B. Ruang Lingkup Kajian Fikih *Siyasah***

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih *siyasah*. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih *siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Berikut pendapat-pendapat tersebut:

---

<sup>11</sup> Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Islam dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

1. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, lingkup kajian fikih *siyasah* mencakup lima hal<sup>12</sup>, diantaranya:
  - a. kebijaksanaan pemerintah tentang *siyâsah dustûriyyah* (peraturan perundang-undangan),
  - b. *siyâsah mâliyyah* (ekonomi dan moneter),
  - c. *siyâsah qadhâ'iyah* (peradilan),
  - d. *siyâsah harbiyyah* (hukum Perang) dan
  - e. *siyâsah 'idâriyyah* (administrasi negara).
2. Kemudian Imam Ibn Taimiyah dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, meringkasnya menjadi empat lingkup kajian,<sup>13</sup> diantaranya:
  - a. *siyâsah qadhâ'iyah* (peradilan),
  - b. *siyâsah 'idâriyyah* (administrasi negara),
  - c. *siyâsah mâliyyah* (ekonomi dan moneter), dan
  - d. *siyâsah dauliyyah/siyâsah khârijiyyah* (hubungan internasional).
3. Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja,<sup>14</sup> yaitu:
  - a. *siyâsah qadhâ'iyah* (peradilan),
  - b. *siyâsah khârijiyyah* (hubungan internasional) dan
  - c. keuangan negara.

<sup>12</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.tp.)

<sup>13</sup> Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra' I wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi), 43

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

4. Berbeda dengan ketiga pendapat di atas, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, salah satu ulama terkemuka di Indonesia, membagi ruang lingkup fiqh *siyasah* menjadi delapan lingkup kajian,<sup>15</sup> diantaranya :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Dari beberapa pendapat ulama' disebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan untuk menyederhanakan ruang lingkup fikih *siyasah* yakni disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yakni sebagai berikut:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* (politik perundang-undangan). Dalam bidang ini meliputi kajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh eksekutif.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 15.

<sup>16</sup> Septi Jihan Masjjanik, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019: Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro", 24.

- 2) *Siyasah Dauliyyah* (politik luar negeri). Dalam bidang ini mencakup tentang hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al- khashah*) atau biasa disebut dengan hubungan perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara Non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain.<sup>17</sup>
- 3) *Siyasah Maliyyah* (Politik Keuangan dan Moneter). Dalam bidang ini mencakup sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan perbelanjaan negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak serta perbankan.

### C. Sumber Kajian Fikih *Siyasah*

Secara garis besar, sumber kajian fikih *siyasah* bisa dikategorikan dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer dalam kajian fikih *siyasah* adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyash.<sup>18</sup> Sementara sumber hukum sekunder yang dipakai adalah peninggalan-peninggalan kaum muslimin terdahulu. Ahmad Sukardja seperti yang disebutkan oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, menyebutkan sumber hukum selain al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber kajian yang berasal dari manusia itu

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 15.

<sup>18</sup> Aldi Candra et. Al., *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 87.



sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik dan 'Urf atau kebiasaan masyarakat setempat baik berupa adat istiadat atau aturan-aturan yang sudah dibuat sejak waktu yang lampau dan masih dijalankan hingga saat ini.

Berikutnya juga sumber-sumber lain seperti perjanjian bilateral dan multilateral antar negara dan konvensi-konvensi internasional juga turut diperhitungkan karena berasal dari manusia dan sesuai dengan perkembangan lingkungan pada masanya, dalam artian sejalan dengan kondisi, situasi, budaya dan tantangan-tantangan masyarakat yang bersangkutan.<sup>19</sup> Dari sinilah bisa kita lihat bahwa kajian fikih *siyasah* menjadi objek kajian yang dinamis, antisipatif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

#### **D. Siyasah Dusturiyah**

Dalam Penelitian ini, penulis mengategorikan pembahasan dari penelitian ini ke dalam Siyasah Dusturiyah. Menurut Jubair Situmorang, kata "*dusturi*" berasal dari bahasa Persia. Awalnya memiliki arti "seseorang yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun agama". Seiring perkembangan, istilah "*dusturi*" tersebut digunakan sebagai sebutan yang menunjukkan anggota kependetaan (tokoh agama) Zoroaster (Majusi). Selanjutnya, kata "*dusturi*" mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab dan pengertiannya berkembang menjadi asas, dasar dan pembinaan. Kemudian dari sisi terminologi, *dustur* diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan laju langkah hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (kenvensional) atau secara tertulis

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 16.



(konstitusional).<sup>20</sup> Prinsip-prinsip *dusturi* merupakan kebutuhan pokok dalam menjalankan pemerintahan baik di negara mana pun. Hal ini bisa dilihat dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat istiadat yang mengental di setiap negara dan wilayah bagiannya.

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris yang berarti undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Maka bisa kita simpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah cabang dari fikih *siyasah* yang mengulas masalah peraturan perundang-undangan negara agar sejalan dengan syari'at agama Islam.<sup>21</sup> Maksudnya, nilai-nilai konstitusional dalam suatu undang-undang harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang digali oleh para *fuqaha* dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, baik berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan segala bidang yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan.

Menurut Munawwir Syadzali, ada enam prinsip dalam *nash* yakni tentang kedudukan manusia di muka bumi dan prinsip-prinsip bermasyarakat seperti musyawarah, konsultasi, ketaatan terhadap pemimpin, keadilan, persamaan hak, dan hubungan baik antar umat yang juga diartikan sebagai kebebasan beragama.<sup>22</sup> Sedangkan untuk prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* pastinya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan tidak memberatkan.

---

<sup>20</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, 19.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178.

<sup>22</sup> Munawwir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 5.

Prinsip-prinsip yang dimasukkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap komponen masyarakat juga persamaan derajat di mata hukum tanpa mengotakotakkan berdasarkan status sosial, kekayaan, status pendidikan dan perbedaan agama. Tujuan dibuatnya undang-undang semata-mata untuk merealisasikan kemashlahatan manusia yang tercakup dalam ruang lingkup substansi undang-undang tersebut.

Fikih *siyasah dusturiyah* juga dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum Al-Qur'an dan Al-Hadis serta tujuan syari'at Islam. Selanjutnya disandingi dengan ijtihad-ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyengol masalah ketatanegaraan dan pemerintahan.<sup>23</sup> Sebagai contoh dari kajian fikih *siyasah dusturiyah* adalah Piagam Madinah, di mana titik pokok perumusannya adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak pada masa Rasulullah S.A.W saat hidup berdampingan dengan kaum selain muslim di Madinah.

Dari uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian fikih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan

---

<sup>23</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, 20.

tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

#### E. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* mempelajari hubungan antara pemimpin dalam satu pihak dan rakyat yang dipimpin dalam pihak lain. Selain itu juga mempelajari kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga pembahasan utama dari kajian *siyasah dusturiyah* meliputi :

- 1) Kajian tentang konsep imamah, khalifah, *imarah*, *mamlakah*, beserta hak dan kewajibannya;
- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- 3) Kajian tentang *Bai'ah* dari zaman ke zaman;
- 4) Kajian tentang *Waliul Ahdi*;
- 5) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- 6) Kajian tentang *ahl-halli wa al-aqdi*
- 7) Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer;
- 8) Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas merujuk pada dalil kully (dalil yang mencakup banyak satuan hukum) yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta *maqasid al-syari'ah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan yang kaitannya dengan pemerintahan. Selanjutnya fikih *siyasah dusturiyah* bisa dibagi menjadi empat bagian atau cabang, diantaranya:

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, yang mana membahas tentang *persoalan ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non-muslim di dalam suatu negara. Pada intinya membahas tentang undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat seperti halnya UUD, undang-undang, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, yang mana membahas tentang persoalan imamah (kepemimpinan), *bai'ah* (penetapan pemimpin), *wuzarah* (menteri/staf kepresidenan), *serta waliy al-ahdi* (penyerahan kekuasaan).
- 3) Bidang *siyasah qadla'iyah*, yang mana membahas tentang masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, yang mana membahas tentang masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.<sup>24</sup>

#### **F. Konsep Imamah Dalam Islam**

Kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa merupakan salah satu bentuk kekosongan kepemimpinan dalam system pemerintahan Desa. Oleh sebab itu bisa digolongkan ke dalam persoalan *Siyasah Dustruiyah Suth'ah Tanfidziyyah* bagian Imamah. *Suth'ah Tanfidziyyah* adalah bagian dari *Siyasah Dustruiyah* yang membahas masalah Imamah, *Bai'ah*, *Wuzarah* dan *Waliy al-Ahdi*. Berikut penulis memaparkan konsep Imamah dalam Islam, baik menurut al-Qur'an maupun dari sudut pandang fikih.

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 180.

## 1. Konsep Imamah dalam Al-Qur'an

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari ketergantungan antar sesama. manusia selalu hidup dalam grup, kelompok, komunitas dan seterusnya. Disitulah diperlukan sosok pemimpin yang bisa menjadi rujukan dan memberikan komando bagi komunitas. pemimpin adalah orang yang mampu membawa komunitas menuju visi yang ingin dicapai bersama. Al-Qur'an banyak membahas seputar kehidupan bernegara dan berpolitik, tentu juga disertai pembahasan mengenai kepemimpinan yang diistilahkan sebagai Khalifah, Imam, dan Ulul 'Amr.

Kata khalifah menurut keterangan Ensiklopedi Islam, adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti kepemimpinan.<sup>25</sup> Adapun ayat-ayat yang menunjukkan istilah khalifah baik dalam bentuk mufrad maupun jamaknya, antara lain:

### 1. Surat al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا  
 مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
 مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku

<sup>25</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam", Jurnal Akademika 19, No. 1, (Januari-Juni, 2014), 40.

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al Baqarah [2]: 30)<sup>26</sup>

## 2. Surat Shaad ayat 26

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ  
 بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.. (Q.S. Shaad: 26)<sup>27</sup>

Dari kedua ayat di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an adalah Kekuasaan mutlak semata-mata milik Allah sang pencipta kehidupan di alam semesta. Kemudian Allah memberikan perintah kepada para hambanya untuk menjadi khalifah di muka bumi dan memimpin kaumnya agar tidak menyimpang dari jalan yang benar, yakni jalan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Seorang pemimpin dilarang memberikan perintah yang mengarah pada kesesatan, mengambil keputusan yang adil diantara kaum yang dipimpin dan tidak mengikuti hasutan hawa nafsunya.

Selain kedua ayat di atas, masih terdapat beberapa ayat-ayat lain tentang kepemimpinan dalam al-Qur'an yang salah satunya sudah disebutkan di

<sup>26</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah: 30.

<sup>27</sup> Al-Qur'an, Shaad: 26



dalam bab sebelumnya yakni surat al-Ahzab (33) ayat 72 yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang diemban oleh manusia bukan semata-mata atas nama rakyat, tapi juga atas nama Tuhan yang memberikan perintah.<sup>28</sup> Jadi, pemimpin adalah wakil Tuhan sekaligus wakil rakyat. Dalam ayat lain, yakni surat al-Syura (42) ayat 38, dijelaskan bahwa seorang pemimpin juga diperintahkan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Musyawarah merupakan dasar dari sistem kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin mengajak wakil atau anggotanya untuk bermusyawarah membahas problematika yang ada menuju suatu keputusan yang mufakat dan sesuai dengan kepentingan bersama.<sup>29</sup> Jadi, seorang pemimpin tidak boleh otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya. Harus mengambil keputusan dengan jalan musyawarah dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan bersama.

Sebagaimana disinyalir oleh Abu A'la Al-Maududi, sistem kepemimpinan menurut al-Qur'an bukanlah sistem teokrasi ataupun demokrasi murni, melainkan sistem kepemimpinan teo-demokrasi. sistem ini memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Pemimpin harus melakukan musyawarah dalam memecahkan sebuah permasalahan bersama anggotanya dan hasil yang mufakat diserahkan kepada Tuhan;
- b. Kepemimpinan yang diembannya bukan semata-mata atas nama rakyat, melainkan juga atas nama Tuhan yang memberikan perintah untuk memimpin kaumnya;

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an, al-Ahzab: 72.

<sup>29</sup> Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1991), 132.



- c. Pemimpin bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada rakyat
- d. Pemimpin tidak memiliki kekuasaan secara mutlak. Kekuasaan mutlak hanya di tangan Tuhan sehingga pemimpin tidak boleh berlaku otoriter.
- e. Peraturan Tuhan hendaknya didahulukan di atas peraturan manusia.<sup>30</sup>

Sebagai penyandang amanat Tuhan dan manusia, pemimpin memiliki tugas-tugas penting yang harus diemban. tugas-tugas tersebut antara lain:

- a. Mengawasi dan menyalurkan tingkah laku kelompok (controlling group behavior);
- b. Memberikan struktur yang jelas tentang situasi-situasi yang rumit dihadapi oleh kelompok (structuring the situation);
- c. Menyelesaikan masalah (solving problem) yang sedang terjadi, baik yang diajukan kepadanya maupun tidak;
- d. Sebagai juru bicara aturan dan kelompok (spokesman of rule and group).<sup>31</sup>

## 2. Konsep Imamah Dalam Fikih

Beberapa ulama' terkemuka memberikan tanggapan-tanggapan mereka mengenai konsep imamah dalam Islam, yang kemudian dituangkan dalam kitab-kitab fikih karya mereka. Imam al-Ghazali mengatakan dalam karyanya; “Ihya 'Ulum al-Din” di bagian pemikiran kenegaraan bahwa negara adalah sebuah lembaga yang sangat penting, karena negara

<sup>30</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*, 129 - 131.

<sup>31</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*, 123.

merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang saling memiliki ketergantungan sebagai makhluk sosial, baik dalam segi kebutuhan sandang, pangan, papan, juga kebutuhan berkeluarga dan meneruskan garis keturunan.<sup>32</sup> Dari fakta tersebut, perlulah suatu negara memiliki mekanisme pengaturan tata kehidupan yang selaras, guna menghindari ketimpangan-ketimpangan sosial yang akan menjadi momok kehancuran sebuah negara.

Selain memerlukan aturan, negara juga memerlukan sosok pemimpin yang bisa membuat dan memelopori regulasi dalam ketatanegaraan. Dalam hal imamah (kepemimpinan) negara, imam Ghazali menegaskan bahwa mengangkat seorang pemimpin negara itu wajib bukan atas dasar rasio, melainkan atas dasar keharusan dalam agama.<sup>33</sup> Hal tersebut bisa kita jumpai dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, di mana terdapat dalil-dalil yang menyatakan bahwa memiliki pemimpin dalam suatu kaum adalah perintah tuhan.

Tentang cara pengangkatan kepala negara, imam al-Mawardi berpendapat bahwa ada dua mekanisme dalam pemilihannya. Pertama; cara pemilihan oleh *ahlu al-halli wa al-aqdi*, yakni para ulama cendekiawan dan pemuka masyarakat. Kedua; dengan cara penunjukan langsung atau penulisan wasiat oleh pemimpin sebelumnya. Peranan utama *Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi* adalah untuk melakukan penelitian secara intens kepada para kandidat pemimpin, apakah mereka layak atau belum untuk dijadikan pemimpin, dalam artian memenuhi persyaratan atau tidak.<sup>34</sup> Pada intinya,

---

<sup>32</sup> Jeje Abdul Rozak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), 110.

<sup>33</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, 45.

<sup>34</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*, 136.

imam al-Mawardi mengharuskan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak kandidat dan masyarakat yang akan dipimpin. Konsekuensinya, kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak secara timbal balik. Sehingga tidak hanya mengikat kepada satu pihak.

Dalam hal pengangkatan kepala negara, meskipun tidak ada rumusan khusus tentang hal ini, Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang mengkritik doktrin Syi'ah tentang adanya nash penetapan kepala negara, seperti Ali diangkat Allah menjadi Imam dan telah membuktikan secara ijmak. Ibnu Taimiyah juga tidak dapat menerima doktrin Sunni tentang cara pemilihan dalam mengangkat kepala negara (imam). Menurut beliau tidak ada pemilihan secara murni di kalangan umat Islam sejak masa permulaan. Yang ada hanya dukungan dan persetujuan umat Islam.<sup>35</sup> Artinya, pengangkatan Khulafaur Rasyidin sebagai acuan doktrin Sunni, tidak atas dasar pemilihan murni. Mereka mendapat persetujuan umat yang ditandai dengan *mubaya'at*, yakni sumpah kesetiaan antara dua pihak; kepala negara (imam) dan masyarakat untuk mengadakan kerja sama. Dukungan serta persetujuan umat itu menurut Ibnu Taimiyah adalah cerminan dari keinginan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Meski Ibnu Taimiyah dalam konsep politiknya tidak menjelaskan secara detail dan jelas bagaimana sistem pengangkatan kepala negara menurutnya, Ia tetap memberikan gambaran kualifikasi bagi mereka yang akan dijadikan pemimpin. Ada dua hal yang harus dimiliki oleh calon pemimpin, yaitu *al-quwwat* (kekuatan) dan *al-amanat* (integritas). Mengenai ketentuan terkait

---

<sup>35</sup> Jeje Abdul Rozak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, 136.

pemimpin harus berasal dari kalangan Quraisy, Ibnu Taimiyah tidak menyepakati hal tersebut. Menurutnya, al-Qur'an mengajarkan kepada manusia mengenai prinsip persamaan hak.<sup>36</sup> Jadi siapa pun yang memenuhi dua kualifikasi yang disebutkan di atas boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Di Indonesia, tokoh pemikir Islam yang turut memberikan kontribusi pemikiran kenegaraannya adalah Muhammad Natsir. Ia berpendapat, Islam adalah agama yang memiliki kelengkapan peraturan-peraturan dan hukum-hukum kenegaraan, termasuk hukum perdata dan pidana. Untuk menjamin pelaksanaan hukum dan peraturan tersebut, diperlukan sebuah lembaga dengan kekuasaannya.<sup>37</sup> Oleh karena itu, keberadaan penguasa atau pemerintah merupakan suatu keharusan. Tentang bentuk dan sistem pemerintahan, umat Islam bebas memilih pola dan sistem mana yang paling sesuai, selama hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

Muhammad Natsir juga berpendapat bahwa demokrasi dalam Islam tidak berarti semua hal telah diatur dalam Islam termasuk hukum-hukum. Masih perlu dalam beberapa hal memerlukan pengukuhan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemungutan suara (voting).<sup>38</sup> Dengan kata lain, permusyawaratan diperlukan dalam batas hal-hal yang belum ditetapkan hukumnya atau mencari jalan terbaik untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan.

---

<sup>36</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 193.

<sup>37</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 140.

<sup>38</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*, 140.

### **G. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017 Juncto Permendagri No. 67 Tahun 2017**

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan unsur kewilayahan.<sup>39</sup> Pelaksana kesekretariatan adalah staf pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf lainnya. Pelaksana Teknis adalah unsur yang membantu kepala desa untuk menangani kepentingan yang berkenaan dengan teknis di lapangan yang biasa disebut sebagai Kepala Urusan/ Kepala Seksi, seperti Kaur Pembangunan, Kaur Keagamaan, Kaur Umum dan lain-lain. Kemudian Pelaksana Kewilayahan yakni unsur yang membantu kepala desa dalam menangani urusan di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa dengan koordinasi dengan Camat. maka dari itu Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 1 angka (11) Peraturan Bupati Pasuruan menyebutkan bahwa kekosongan Perangkat Desa disebabkan oleh 3 hal, yaitu diberhentikan, mengundurkan diri dan meninggal dunia. Diberhentikan di sini bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) berhalangan tetap;

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka (11) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.

- d) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
- e) melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.<sup>40</sup>

Ketika Perangkat Desa memiliki salah satu unsur pemberhentian di atas, Kepala Desa berhak melakukan pemecatan kepada Perangkat Desa tersebut setelah melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 7 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 juga mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. Pelaksana tugas tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan. Sedangkan pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.<sup>41</sup> Maksudnya, proses penjaringan Perangkat Desa yang baru setidaknya dilaksanakan paling lama dua bulan sejak Perangkat Desa yang lama dinyatakan berhenti melalui surat keputusan Kepala Desa.

Dalam proses pengisian kekosongan jabatan, terdapat dua cara yang bisa ditempuh, yakni mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa dan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.<sup>42</sup> kemudian, dalam proses penyaringan dan penjaringan terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui yaitu tahap pencalonan, pengangkatan dan Pelantikan. Pertama, bakal

<sup>40</sup> Pasal 29 Ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.

<sup>41</sup> Pasal 7 ayat (1) – (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>42</sup> Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.



calon Perangkat Desa mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan Perangkat Desa yang baru sebagai bakal calon Perangkat Desa. kemudian melengkapi berkas-berkas persyaratan yang sudah ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati No.27 Tahun 2017. Setelah itu, peserta yang dinyatakan layak dapat mengikuti tes tulis yang sudah disediakan oleh panitia pemilihan.<sup>43</sup> Setelah itu, panitia melakukan penetapan hasil ujian tertulis dan mengumumkan nilai hasil ujian tertulis, sekaligus menyampaikan siapa saja yang terpilih sebagai Perangkat Desa yang baru.

Adapun persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 antara lain:

- Persyaratan Umum
  - a) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
  - b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
  - c) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 8 Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.

<sup>44</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.



- Persyaratan Khusus
  - a) Bagi calon Sekretaris Desa wajib mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas.
  - b) Tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain.
  - c) Berbadan sehat, bebas HIV/AIDS.
  - d) Bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya.
  - e) Sanggup bertempat tinggal di Desa/Dusun wilayah kerjanya apabila diterima menjadi Perangkat Desa.<sup>45</sup>

Kedua, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat, kemudian Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.<sup>46</sup> Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Ketika Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Akan tetapi jika rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Ketiga, Perangkat Desa terpilih akan dilantik oleh Kepala Desa dalam seremonial pelantikan yang sudah diatur di dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017. Pelantikan Perangkat Desa yang baru dilakukan

---

<sup>45</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.

<sup>46</sup> Pasal 5 Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.

selambatnya 15 hari pasca diangkatnya Perangkat Desa yang baru.<sup>47</sup> Dalam seremonial pelantikan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

” Demi Allah (Tuhan), Saya Bersumpah/Berjanji Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Saya Selaku Sekretaris Desa/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun Dengan Sebaik-Baiknya, Sejujur-Jujurnya, Dan Seadil-Adilnya; Bahwa Saya Akan Selalu Taat Dalam Mengamalkan Dan Mempertahankan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Dan Bahwa Saya Akan Menegakkan Kehidupan Demokrasi Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Melaksanakan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan Selurus-Lurusnya Yang Berlaku Bagi Desa, Daerah Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>48</sup>

Setelah kandidat Perangkat Desa yang baru selesai diangkat dan dilantik, maka sudah secara resmi dinyatakan bergabung dengan Pemerintah Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan melayani masyarakat Desa Sumberglagah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didapatkan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>47</sup> Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.

<sup>48</sup> Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.

**BAB III**  
**KEKOSONGAN JABATAN PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DESA DI**  
**DESA SUMBERGLAGAH KECAMATAN REMBANG KABUPATEN**  
**PASURUAN**

**A. Potret Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan**

Penulis memilih Desa Sumberglagah sebagai lokasi penelitian karena masih belum ada penelitian lain yang membahas persoalan kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah ini. Di lain sisi, Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa merupakan sesuatu yang kerap kali dianggap sepele oleh masyarakat awam termasuk di Desa Sumberglagah yang notabennya adalah kaum petani, padahal perkara tersebut membawa dampak yang signifikan bagi pelayanan masyarakat di Desa Sumberglagah. Dari situ penulis tertarik untuk meneliti kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah ini guna menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi dunia literasi.

Desa Sumberglagah adalah sebuah desa dengan penduduk yang berkehidupan sederhana taat agama dan ulama' dengan Bahasa Madura dan Jawa sebagai sarana komunikasi sehari-hari, yang terletak di wilayah kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 142,80 Ha dengan koordinat geografis -7.65008 LS, 112.81738 BT dan kepadatan penduduk sekitar 1.502 jiwa/km. Berikut gambaran umum Desa Sumberglagah yang berhasil penulis dapatkan.

## 1. Asal-Usul Desa Sumberglagah

Dalam hal penggalian data mengenai sejarah berdirinya desa Sumberglagah, penulis berhasil mewawancarai beberapa Perangkat Desa yang ada di Balai Desa. Diantaranya ada Pak Cholili, Pak M. Zabur, Pak Subadar dan Pak Salim. Mereka memberikan keterangan singkat bahwa dahulu kala desa ini berupa hutan belantara yang memiliki sumber mata air terbesar di daerah Rembang. Pada mulanya sumber mata air tersebut menjadi sarana pemandian, kemudian seiring berjalannya waktu banyak yang bermukim di area sekitar sumber tersebut. Setelah itu, penduduk yang mukim di sekitar area sumber tersebut membuka lahan pertanian dan perkebunan sebagai sarana bercocok tanam. Setelah itu, ada seorang yang dianggap Waliyullah pada masa tersebut memberi nama tempat itu menjadi "Pedukuhan Sumber Galengan". Seiring berjalannya waktu hingga era kemerdekaan, daerah tersebut diubah menjadi desa dengan nama "Desa Sumberglagah".<sup>1</sup>

Setelah itu, komponen pemerintahan di desa pun turut diatur guna menunjang keberlangsungan desa sebagai salah satu wilayah pemerintahan di Kabupaten Pasuruan.

## 2. Letak Geografis Desa Sumberglagah

Berdasarkan penggalian data profil desa melalui web Prodeskel Binapemdes Kemendagri, desa Sumberglagah memiliki koordinat geografis -7.65008 LS dan 112.81738 BT. Desa ini terletak di area dataran rendah dengan ketinggian 12,5 Mdpl dan iklim sekitar 25 - 33

---

<sup>1</sup> Perangkat Desa Sumberglagah, *Interview*, February 25, 2022.

derajat Celcius. Mayoritas penduduk di desa ini bercocok tanam di area persawahan dan ladang.<sup>2</sup> Desa Sumberglagah terletak di wilayah tengah kecamatan Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut.

- Batas Utara : Desa Pejangkungan Kec. Rembang
- Batas Selatan : Desa Krengh dan Desa Kanigoro Kec. Rembang
- Batas Timur : Desa Genengwaru Kec. Rembang
- Batas Barat : Desa Rembang Kec. Rembang

Desa Sumberglagah merupakan desa dengan wilayah yang cukup luas di kecamatan Rembang, dengan rincian luas wilayah sebagai berikut:

Jenis	Luas
Tanah Kering/Pemukiman	24,20 Ha
Tanah Sawah/Perkebunan	118,60 Ha

Table 3.1. Rincian Luas Wilayah Desa Sumberglagah

### 3. Potensi Desa Sumberglagah

Potensi desa Sumberglagah bisa kita lihat dari dua sisi, yakni dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berdasarkan sumber daya alamnya, Desa Sumberglagah memiliki sumber mata air yang bisa dibuat untuk sarana wisata pemandian alam apabila dikelola dan dikembangkan lebih lanjut. selain itu, hasil bumi dari desa Sumberglagah ini terbilang sangat bagus. dengan corak hidup yang mayoritas adalah petani dan pekebun, desa ini menghasilkan beberapa hasil bumi, diantaranya ada padi, jagung, kacang, tomat, cabai, kedelai.

<sup>2</sup> Siti Masnunah, (Sekretaris Desa Sumberglagah), *Interview*, Pasuruan, February 23, 2022.

Pekebun desa juga menghasilkan beberapa macam bunga, seperti sedap malam dan gondel. Desa Sumberglagah juga menghasilkan pasokan buah untuk dipasarkan, seperti Mangga, jeruk pecel dan jambu biji.

Dari sisi sumber daya manusia, Desa Sumberglagah juga memiliki potensi yang cukup baik. beberapa warganya ada yang membuka usaha permebelan dan menyerap tenaga kerja dari warga sekitar. Selain itu, ada beberapa yang berprofesi sebagai Pelukis, *Wedding Organizer* dan Arsitektur. Ditambah lagi, banyak warga yang berkecimpung dalam bidang pembangunan fisik gedung, rumah dan sebagainya. Kemudian di kalangan ibu-ibu, ada yang berprofesi sebagai penjahit, guru ngaji, koki sekaligus pemilik katering, bidan, guru sekolah formal, perias, dan lain sebagainya.

## **B. Pemerintahan di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan**

Penyelenggaraan suatu pemerintahan tentulah memiliki pembagian tugas dan kewenangan guna menunjang efisiensi roda pemerintahan yang dijalankan. berikut susunan pemerintahan di Desa Sumberglagah berdasarkan data yang didapat dari Kaur Data dan Informasi Desa Sumberglagah.<sup>3</sup>

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA PERANGKAT</b>
Kepala Desa	Fathurrozi
Sekretaris Desa	Siti Masnunah
Kaur Pemerintahan	Cholili
Kaur Pembangunan	-

<sup>3</sup> Muhammad Ali (Kaur Data dan Informasi Desa Sumberglagah), *Interview*, Pasuruan, February 21, 2022.

Kaur Pemberdayaan Masyarakat	-
Kaur Kesejahteraan Rakyat	M. Zabur
Kaur Umum	-
Kaur Keuangan	Ahmad Zainulloh
Kaur Perekonomian	M. Salim
Kaur Data dan Informasi	Muhammad Ali
Kepala Dusun Krajan	Fatkur Rohman
Kepala Dusun Oroploso	Subadar
Kepala Dusun Rowangkal	Masduki
Badan Permusyawaratan Desa	Muhammad Assegaf

Table 2.3. Susunan Perangkat Desa Sumberglagah

Setiap bagian dalam struktur memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Berikut tugas dan fungsi tersebut:

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>4</sup> Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan dibantu oleh perannkgt desa selaku unsur pelaksana Kesekretariatan, Pelaksana Teknis dan pelaksana kewilayahan.

#### 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa dibantu staf-nya bertugas membantu Kepala Desa

<sup>4</sup> Fathurrozi (Kepala Desa Sumberglagah), *Interview*, Pasuruan, March 03, 2022.



dalam bidang administrasi pemerintahan. Fungsi Sekretaris Desa antara lain:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Masnunah (Sekretaris Desa Sumberglagah), *Interview*, Pasuruan, March 03, 2022.

### 3. *Kaur Pemerintahan*

Kepala Urusan pemerintahan berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan. Kepala Urusan Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan, seperti membantu perencanaan regulasi pemerintahan desa, melakukan pembinaan terhadap persoalan pertanahan dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

### 4. *Kaur Pembangunan*

Kepala Urusan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis di bidang pembangunan desa. Kepala Urusan Pembangunan bertugas membantu kepala desa dalam mengawasi pembangunan desa dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### 5. *Kaur Pemberdayaan Masyarakat*

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis di bagian pemberdayaan masyarakat desa. Kepala seksi ini bertugas memelopori dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, dalam hal pengembangan kreativitas dan keterampilan masyarakat guna menunjang kemajuan desa.

### 6. *Kaur Kesejahteraan Rakyat*

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis di bidang kesejahteraan. Kepala Urusan Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di

---

<sup>6</sup> Cholili (Kaur Pemerintahan Desa Sumberlagah), *Interview*, Pasuruan, March 03, 2022.

bidang kesejahteraan rakyat, seperti melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keagamaan.<sup>7</sup> Selain itu, Kaur Kesejahteraan Rakyat juga mengomandoi pembentukan karang taruna, pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan lingkungan.

#### 7. *Kaur Umum*

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. tugas-tugas tersebut antara lain melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas, melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, pengadministrasian inventaris desa, pengadministrasian perjalanan dinas, Melaksanakan pelayanan umum bagi masyarakat di Balai Desa.

#### 8. *Kaur Keuangan*

Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis di bidang pengelolaan keuangan desa.<sup>8</sup> Kaur Keuangan bertugas Menerima, menyimpan, menata usahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya. Selain itu juga membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.

---

<sup>7</sup> M. Zabur (Kaur Kesra Desa Sumberglagah), *Interview*, Pasuruan, March 03, 2022.

<sup>8</sup> Ahmad Zainulloh (Kaur Keuangan Desa Sumberglagah), *Interview*, Pasuruan, March 03, 2022.

### 9. *Kaur Perekonomian*

Kepala Urusan Perekonomian berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis di bidang perekonomian desa. Kepala Urusan Perekonomian bertugas mengatur dan mengawasi perkembangan perekonomian desa agar tetap terkendali dan teratur dalam perkembangannya.<sup>9</sup> Contoh: memberikan arahan bagi warga yang ingin membuka usaha, menertibkan pertokoan agar tidak terjadi kesenjangan antar warga dan lain-lain.

### 10. *Kaur Data dan Informasi*

Kepala Urusan Data dan Informasi berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis di bidang pendataan dan informatika.<sup>10</sup> Kaur ini juga disebut sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### 11. *Kepala Dusun*

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana kewilayahan.

Kepala Dusun bertugas membantu kepala desa di bidang pengayoman masyarakat sesuai dengan dusun masing-masing.<sup>11</sup> Tugas tersebut meliputi pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya.

---

<sup>9</sup> M. Salim (Kaur Perekonomian Desa Sumberlagah), *Interview*, Pasuruan, March 03, 2022.

<sup>10</sup> Muhammad Ali (Kaur Data dan Informasi), *Interview*, Pasuruan, March 03, 2022.

<sup>11</sup> Masduki (Kepala Dusun Rowangkal), *Interview*, Pasuruan, March 03, 2022.

### C. Tata Cara Penunjukan Pejabat Pengganti Perangkat Desa

Pasal 1 ayat (5) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Perangkat Desa sangatlah penting bagi roda pemerintahan di desa. Untuk itu, diperlukan mekanisme yang jelas dalam menunjuk Plt. Perangkat Desa tatkala terdapat jabatan yang kosong dan masih belum ada pergantian Perangkat Desa yang baru.

Ketika terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka Kepala desa harus menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) dari unsur Perangkat Desa yang ada dengan di-SK-kan. Dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 hari setelah SPT dibuat. Ini prinsip tidak boleh ada kekosongan jabatan. kekosongan jabatan devinitif itu maksimal hanya 2 bulan. Artinya proses pengisian harus secepatnya dilakukan, sehingga dalam waktu 2 bulan sudah pelantikan Perangkat Desa devinitif.<sup>13</sup> Pengisian Kekosongan Perangkat Desa tersebut dilakukan sebelum dilaksanakan proses penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru. Harus dilakukan promosi antar Perangkat Desa yang ada dan secara etika hukum sebaiknya dengan cara dimusyawarah desakan (musdes), ditawarkan kepada perangkat desa yang ada, dan perlu dilakukan uji kompetensi.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (5) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

<sup>13</sup> Pasal 7 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Proses mutasi, penjarangan, dan penyaringan perangkat desa itu dijalankan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa. Apabila tidak terjadi kekosongan jabatan, maka tidak dibenarkan adanya proses mutasi, penjarangan, atau penyaringan. Manakala terjadi proses mutasi, penjarangan, atau penyaringan perangkat desa yang tidak terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, itu melanggar hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat digugat di PTUN (hukum administratif) dan ke PN (pidana penyalahgunaan wewenang dan perdata merugikan hak personal).

Pengisian kekosongan Jabatan Perangkat Desa itu dilakukan dengan rekomendasi Camat. Maka apabila terjadi proses pengisian perangkat desa baik melalui mutasi, penjarangan, dan penyaringan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Camat juga bisa dituntut dengan perkara sebagaimana diktum yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya.

#### **D. Data Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah**

Kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa adalah suatu keadaan ketika tidak ada seseorang yang sedang mengisi jabatan Perangkat Desa di bagian Pelaksana Teknis yang ada. Hal tersebut bisa dikarenakan oleh tiga sebab, yaitu mengundurkan diri, diberhentikan dan meninggal dunia. Guna mencari data-data terkait kekosongan jabatan yang terjadi, penulis melakukan beberapa sesi wawancara bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa di Balai Desa Sumberglagah. Penulis mendapati bahwa jabatan Pelaksana Teknis

Perangkat Desa yang kosong ada tiga, yaitu Kaur Umum, Kaur Pembangunan dan Kaur Pemberdayaan Masyarakat.<sup>14</sup>

Ibu Siti Masnunah selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa “Kaur Umum yang semula dipegang oleh Bapak Ilmun Nafik, resmi dinyatakan kosong setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa oleh Plt. Kepala Desa saat itu, Bapak Bambang Soeharto dengan nomor surat 470/35/424.319.207/2019. Hal tersebut dikarenakan Bapak Ilmun Nafik mengalami sakit parah dan meninggal dunia”.<sup>15</sup> Kedudukan Kaur Umum sangat dibutuhkan guna menjadi penunjuk arah bagi masyarakat tatkala memerlukan layanan yang berhubungan dengan Pemerintah Desa. Meskipun tugas-tugasnya sudah dilimpahkan kepada Kaur Pemerintahan selaku pelaksana tugas, tetap saja tingkat intensitas pelayanan kurang optimal. Maka dari itu, perlu segera dilakukan pengangkatan Perangkat Desa yang baru.

Setelah itu pada tanggal 19 September 2020, Kaur Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Sapi'in memasuki usia pensiun sehingga harus berhenti dari posisinya sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa nomor 470/47/424.319.207/2020 yang dikeluarkan pada hari Senin, 21 September 2020, Bapak Sapi'in dinyatakan berhenti dari posisinya sebagai Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan selanjutnya posisi tersebut mengalami kekosongan. Posisi Kaur Pemberdayaan Masyarakat ini sangat dibutuhkan di lapangan, terutama oleh warga yang mayoritas adalah petani. Hal yang sering menjadi rumor berkenaan dengan masalah irigasi area pertanian. Bapak Subadar selaku Kepala Dusun Oroploso menuturkan bahwa

---

<sup>14</sup> Fathurrozi (Kepala Desa Sumberlagah), *Interview*, Pasuruan, February 21, 2022.

<sup>15</sup> Siti Masnunah, (Sekretaris Desa Sumberlagah), *Interview*, Pasuruan, February 21, 2022.



“semenjak Pak Sapi’in memasuki usia pensiun dan resmi Purna Tugas, juga meskipun tugas dan wewenang dari Kaur Pemberdayaan Masyarakat sudah dilimpahkan kepada Kaur Keuangan selaku pelaksana tugas, pengondisian lapangan di areal persawahan masih kurang maksimal. Hal itu menyebabkan sering terjadinya kecurangan terhadap pasokan air dari sungai irigasi”.<sup>16</sup> Melihat dari hal tersebut, perlu segera diisi Kembali jabatan Kaur Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian pada bulan September 2021, Bapak Zarnaji selaku Kaur Pembangunan menyatakan pengunduran diri dari posisinya sebagai Kaur Pembangunan. Hal ini dikarenakan Kepala Desa terpilih menginginkan peningkatan efisiensi kinerja Perangkat Desa di Desa Sumberglagah. Kepala Desa terpilih, Bapak Fathurrozi menerangkan bahwa beliau memberikan penegasan kepada Bapak Zarnaji untuk lebih kooperatif atas jabatan perangkat yang diberikan. Peralannya, selain menjadi Kaur Pembangunan, Bapak Zarnaji juga menjadi Tenaga Pengajar PNS di SDN Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.<sup>17</sup> Jelas hal tersebut mempengaruhi terhadap efisiensi kinerja sebagai Kaur Pembangunan. Hal tersebut juga mencederai Pasal 51 angka (6) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa menekankan agar Bapak Zarnaji memilih salah satu antara Kaur Pemerintahan dan Tenaga Pengajar PNS di Sekolah Dasar. Setelah diberikan waktu untuk memikirkan pilihan, Bapak Zarnaji memutuskan untuk menjadi Tenaga Pengajar PNS di Sekolah Dasar. Kemudian Surat Keputusan Kepala Desa nomor 470/79/424.319.207/2021 tentang pemberhentian Bapak Zarnaji

---

<sup>16</sup> Subadar, (Kepala Dusun Oroploso), *Interview*, Pasuruan February 21, 2022.

<sup>17</sup> Fathurrozi (Kepala Desa Sumberglagah), *Interview*, Pasuruan, February 21, 2022.

dikeluarkan pada hari Rabu, 29 September 2021 dan posisi Kaur Pembangunan mengalami kekosongan.<sup>18</sup> Sementara ini, posisi Kaur pembangunan dilimpahkan kepada Kaur Perekonomian selaku pelaksana tugas.

Langkah yang diambil oleh Kepala Desa untuk melimpahkan tugas dan wewenang Perangkat Desa yang kosong kepada Perangkat Desa lain sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Disitu disebutkan bahwa tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong bisa dilimpahkan kepada Perangkat Desa yang lain dari unsur yang sama sebagai pelaksana tugas.<sup>19</sup> Dalam hal ini, para pelaksana tugas dan jabatan yang kosong sama-sama dari unsur Pelaksana Teknis. Akan tetapi, ayat ke-(3) dari pasal tersebut masih belum terealisasi. Disitu dituliskan bahwa, pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan pasca terjadi kekosongan.<sup>20</sup> Di sisi lain, penulis mendapati bahwa di Desa Sumberglagah mencapai sekitar 2 tahun kekosongan jika dihitung sejak kekosongan pertama.

Kepala Desa Sumberglagah juga menerangkan terkait jenjang waktu kekosongan yang terjadi cukup lama. Hal tersebut dikarenakan dua tahun belakangan adalah musim pandemi covid-19, sehingga pemerintah kerap mengeluarkan aturan *social distancing*. Tentu hal tersebut menghambat segala proses di Desa. Tak hanya di lapangan, proses administratif pun turut mengalami penurunan intensitas. Disisi lain, anggaran untuk pengadaan

---

<sup>18</sup> M. Zabur (Kaur Kesejahteraan Rakyat), *Interview*, Pasuruan, February 21, 2022.

<sup>19</sup> Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>20</sup> Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.

penjaringan Perangkat Desa yang baru tidaklah sedikit, sehingga sangat disayangkan jika hanya 1 atau 2 Perangkat Desa yang akan dipilih.<sup>21</sup> Fokus pemerintah juga teralihkan terhadap tingkat Kesehatan dan keselamatan warga selama pandemi berlangsung. Akibatnya, pemerintah desa tidak bisa mengumpulkan masa untuk mensosialisasikan penjaringan Perangkat Desa yang baru.

Selain pembatasan sosial, faktor penghambat lainnya adalah pendanaan yang belum tercukupi. Bapak Cholili selaku Kaur Pemerintahan menuturkan bahwa “selama dua tahun terakhir, pemerintah menghimbau dan mengeluarkan aturan tentang pengalokasian dana desa untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Aturan tersebut antara lain; Perpu No. 1 Tahun 2020, PMK No. 40 Tahun 2020 dan Perpres No. 104 Tahun 2021. Sehingga bukan hanya penjaringan Perangkat Desa saja yang terhambat, tetapi pembangunan desa pun turut terhambat akibat pemfokusan Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa juga Pengupayaan ketahanan pangan dan hewani terhadap warga Desa Sumberglagah”.<sup>22</sup> Seluruh aparat desa disibukkan dengan penanganan terhadap warga yang terinfeksi virus, penyuluhan pencegahan dan penanganan covid-19, juga pendistribusian bantuan-bantuan dana dan sembako kepada warga yang terkena dampak pandemi. Akibatnya, ancap-ancang *reshuffle* (pergantian) Perangkat Desa menjadi tertunda hingga saat ini.

Penulis juga menanyakan terkait kendala-kendala yang ditemui saat terjadi perangkapan jabatan akibat penunjukan perangkat lain sebagai pelaksana tugas

---

<sup>21</sup> Fathurrozi (Kepala Desa Sumberglagah), *Interview*, Pasuruan, February 21, 2022.

<sup>22</sup> Cholili (Kaur Pemerintahan Desa Sumberglagah), *Interview*, Pasuruan, February 22, 2022.

untuk sementara waktu. berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada kendala yang bisa dikatakan cukup membebani. Hanya saja, Perangkat Desa merasakan kekosongan personil tersebut ketika menyebarkan surat pajak kepada warga. Bapak Masduki selaku Kepala Dusun Rowangkal menuturkan bahwa “jumlah surat pajak yang diterima tiap-tiap perangkat yang harus dibagikan kepada warga Sumberglagah menjadi semakin banyak akibat terlimpahi bagian Kaur yang kosong. Sehingga, efisiensi penarikan pajak menjadi kurang dan memakan waktu yang lebih lama”.<sup>23</sup> selain itu tidak ada kendala yang dirasa membebani Perangkat Desa.

Selain melakukan wawancara terhadap Perangkat Desa Sumberglagah, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa warga Desa Sumberglagah yang dinilai memiliki wawasan berpikir cukup baik oleh masyarakat. Dimas Arsvendo selaku Ketua Karang Taruna Dusun Krajan mengatakan “Sebenarnya warga desa terutama golongan muda yang tertarik dengan dunia pemerintahan sudah mengetahui perihal kekosongan tersebut. Akan tetapi dengan kondisi desa yang masih tidak stabil akibat terjangkit pandemi Covid-19, Para warga tidak memiliki kesempatan untuk mengawatirkan pemerintahan. Warga lebih mengawatirkan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan keluarga dari wabah Virus Covid-19 juga perekonomian masing-masing untuk menyambung hidup di tengah pandemi yang berkepanjangan”.<sup>24</sup> Di sisi lain, kondisi pemerintahan desa tampak stabil dengan penyaluran dana bantuan BLT dan sembako yang berlanjut secara rutin

---

<sup>23</sup> Masduki (Kasun Rowangkal, Desa Sumberglagah), Wawancara, Pasuruan, February 22, 2022.

<sup>24</sup> Dimas Arsvendo (Karang Taruna Dusun Krajan), *Interview*, Pasuruan, March 18, 2022.

membuat warga tidak memperhatikan bahwa terdapat kekosongan Perangkat Desa di bagian Pelaksana Teknis di Desa Sumberglagah.

Di belahan dusun lain, juga terdapat teman-teman yang sangat menyayangkan kekosongan tersebut. Mereka beranggapan bahwa itu adalah kesempatan mereka untuk mencoba peruntungan nasib dengan mendaftar sebagai calon Perangkat Desa, namun pengumuman pendaftaran Perangkat Desa tak kunjung dibuka. Puput Melinda (*Sekretaris Karang Taruna Dusun Oroploso*) mengatakan “beberapa teman sudah menanyakan perihal tersebut kepada Kepala Dusun Oroploso, Bapak Subadar, namun Bapak Subadar menjelaskan bahwa keadaan desa masih kurang stabil untuk mengadakan penjaringan Perangkat Desa yang baru. sehingga teman-teman di dusun Oroploso diharapkan untuk bersabar hingga krisis bisa dilalui dan kondisi desa kembali pulih”.<sup>25</sup>

Kemudian, di Dusun Rowangkal juga terdapat teman-teman yang bergejolak dikarenakan juga ingin mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa yang baru. Ketua Karang Taruna Dusun Rowangkal, Bintang Habibi mengatakan bahwa “saat mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan penjaringan Perangkat Desa yang baru kepada Kepala Desa Sumberglagah, Bapak Fathurrozi, beliau mengatakan secepatnya penjaringan akan dilangsungkan. Beliau juga menegaskan bahwa kondisi desa saat ini masih belum memungkinkan untuk mengadakan penjaringan dengan segala prosedur yang harus dijalankan”.<sup>26</sup> Proses penjaringan Perangkat Desa yang baru tentulah tidak bisa dilakukan secara gamblang. Harus ada panitia tersendiri yang

---

<sup>25</sup> Puput Melinda (Karang Taruna Dusun Oroploso), *Interview*, Pasuruan, March 18, 2022.

<sup>26</sup> Bintang Habibi (Karang Taruna Dusun Rowangkal), *Interview*, Pasuruan, March 18, 2022.

dibentuk oleh Kepala Desa. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.

Di sisi lain, pemerintah desa masih fokus mengupayakan pemulihan ekonomi desa dengan menyalurkan bantuan BLT DD sebesar 40% sesuai dengan Perpres NO. 104 Tahun 2021 kepada warga desa. Reza Istiqomah (*Sekretaris Kartar Rowangkal*) mengatakan bahwa “Kepala Desa memberikan jawaban bahwa kemungkinan terdekat, penjarangan Perangkat Desa yang baru akan diselenggarakan kisaran akhir bulan April sampai awal Mei 2022. Hal ini dikarenakan ADD gelombang 2 baru turun pada bulan Maret 2022, rencananya pendanaan untuk penjarangan akan diambil dari situ. Persoalannya, aturan yang baru menyatakan bahwa pemilihan Perangkat Desa harus gratis tanpa dipungut biaya, sehingga dari pemerintah desa mengambil inisiatif dana dari Anggaran Dana Desa.<sup>27</sup>

Pendanaan yang digunakan dalam proses pengisian Perangkat Desa yang baru ditentukan oleh Kepala Desa atas usulan dari Panitia Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru. Pendanaan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga peserta yang mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa yang baru tidak perlu membayar biaya pendaftaran alias gratis. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Reza Istiqomah (Karang Taruna Dusun Rowangkal), *Interview*, March 18, 2022.

<sup>28</sup> Pasal 23 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017.



**BAB IV**  
**TINJAUAN FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEKOSONGAN**  
**JABATAN PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DESA MENURUT**  
**PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2017**

**A. Analisis Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan Menurut Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017**

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Maka dari itu, aparatur pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan harus sesuai dan terstruktur dengan benar. Optimalisasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa harus maksimal, agar maksud dan tujuan didirikannya desa dapat terwujud. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam mengupayakan pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat desa, yang dibagi dalam tiga kelompok; Kesekretariatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan. Ketika terjadi sebuah kekosongan dalam struktur pemerintahan desa, tentulah mempengaruhi tingkat optimalisasi tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah memberikan peraturan yang dapat dijadikan acuan dan pijakan tatkala terjadi kekosongan dalam roda pemerintahan desa, termasuk di Kabupaten Pasuruan yakni Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Akan tetapi, tidak semua desa mengaminkan substansi dari peraturan tersebut, salah satunya di desa Sumberglagah.

Dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017 Jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, dijelaskan bahwa ketika terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dapat dilimpahkan kepada pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa dalam sektor yang sama.<sup>2</sup> Pelaksana tugas tersebut ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Setelah pelaksana tugas ditentukan, barulah diadakan pengisian jabatan yang kosong. Pengisian ini dilakukan selambatnya 2 bulan sejak Perangkat Desa sebelumnya dinyatakan berhenti dan posisinya mengalami kekosongan. Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mengisi jabatan kosong tersebut, yakni mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintahan desa dan melakukan penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa yang baru.<sup>3</sup> Pemerintah Desa dapat memilih salah satu dari kedua cara tersebut untuk digunakan sebagai mekanisme pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong.

Pendanaan yang digunakan dalam proses pengisian Perangkat Desa yang baru ditentukan oleh Kepala Desa atas usulan dari Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru. Pendanaan tersebut dibebankan pada

---

<sup>2</sup> Pasal 32 Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>3</sup> Pasal 7 Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga peserta yang mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa yang baru tidak perlu membayar biaya pendaftaran alias gratis. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan yang dilontarkan oleh Bapak Fathurrozi selaku Kepala Desa Sumberglagah, posisi Perangkat Desa yang sedang mengalami kekosongan adalah bagian Pelaksana Teknis, tepatnya Kaur Umum, Kaur Pembangunan dan Kaur Pemberdayaan Masyarakat. Posisi ini mengalami kekosongan secara bertahap seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, akan tetapi masih belum ada pergantian resmi sampai saat ini hingga terhitung dua tahun untuk jabatan yang paling lama kosong. Hanya ada pelaksana tugas yang ditugaskan oleh Kepala Desa. Sehingga ada beberapa Kepala Urusan yang memiliki tupoksi ganda dalam pelaksanaan tugasnya.

Kekosongan Perangkat Desa kerap kali dinilai sebagai masalah yang sepele dan remeh temeh di kalangan masyarakat, sehingga jarang dijumpai pergejolakan masyarakat saat terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa. Hal ini sangat disayangkan, karena pada dasarnya posisi Perangkat Desa yang dibentuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Ketika salah satu unsur mengalami kekosongan, maka secara tidak sadar efektifitas pengondisian dan pengendalian desa menjadi kurang efisien. Untuk itu, posisi Perangkat Desa yang kosong harus mengalami pergantian dengan orang yang sesuai dengan tupoksi dari jabatan yang akan diisi.

---

<sup>4</sup> Pasal 23 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017.

Menurut Pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017, pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sejak terjadinya kekosongan.<sup>5</sup> Penulis mendapati bahwa jabatan Perangkat Desa yang kosong di desa Sumberglagah belum mendapatkan pengganti hingga kurun waktu lebih dari dua bulan sejak terjadi kekosongan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan substansi dari pasal 32 ayat (3) tersebut.

Dalam sesi wawancara, Kepala Desa Sumberglagah menyampaikan bahwa penjaringan Perangkat Desa yang baru memerlukan anggaran yang tidak sedikit sehingga dirasa terlalu tanggung jika hanya 1 atau 2 perangkat yang akan dipilih. Kemudian setelah didapati 3 perangkat yang kosong, Desa sedang fokus menangani dampak wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat yang anggarannya diambil dari Dana Desa sehingga pemerintah desa tidak bisa mengadakan penjaringan. Hal tersebut diatur dalam:

- 1) Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 2) Pasal 24A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 terkait pengalokasian Dana Desa untuk bantuan langsung tunai;

---

<sup>5</sup> Pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- 3) Pasal 38 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 yang mengatur tentang pemrioritasan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa;
- 4) Pasal 5 ayat (4) Perpres No. 104 Tahun 2021 terkait besaran jumlah nominal yang dikeluarkan dari dana desa, yakni 40% untuk BLT DD, 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, 8% untuk penanganan Covid-19.

Dalam hal kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa yang berlarut-larut, tentu Kepala Desa yang memangku tanggung jawab atas kekosongan yang terjadi. Penulis beranggapan bahwa Kepala Desa Sumberglagah dengan pernyataan “penundaan pemilihan Perangkat Desa yang baru karena masih sedikit” tidak mengindahkan substansi yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disitu dijelaskan dalam huruf (d) bahwa Kepala Desa wajib menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, juga huruf (f) yang mewajibkan Kepala Desa untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Keputusan kepala desa untuk melemparkan tugas dan fungsi posisi Pelaksana Teknis Perangkat Desa yang kosong kepada Perangkat Desa yang masih ada adalah keputusan yang tepat sebagai tindakan darurat dalam masa pandemi Covid-19, meskipun ada beberapa Kepala Urusan yang memiliki tupoksi ganda. Sekalipun pelayanan kurang optimal, setidaknya penanggung jawab dalam setiap sektor Perangkat Desa terpenuhi dan dapat beroperasi dalam pelaksanaan fungsinya. Hal ini juga sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 32

ayat (1) PerBup Pasuruan No. 27 Tahun 2017 Jo. Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

Terkait pernyataan Kepala Desa yang mengatakan bahwa penjaringan Perangkat Desa dirasa tanggung jika hanya ada satu atau dua posisi yang kosong sedangkan anggaran yang dikeluarkan untuk penjaringan tidak sedikit, penulis juga memaklumi hal tersebut, terlebih Dana Desa yang turun terserap dalam pembagian bantuan sosial baik berupa uang tunai, sembako dan lain-lain. Selain itu, proses yang dilalui dalam pelaksanaan penjaringan juga tidak sedikit. Mulai dari pembentukan panitia, pendaftaran calon, seleksi tertulis, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan hingga pelantikan bukanlah perkara mudah. Tentu menguras biaya, waktu dan kerja keras dari banyak pihak. Di sisi lain, kondisi global yang sedang digempur habis-habisan oleh Covid-19 tidak memungkinkan untuk menjalankan seluruh proses tersebut.

Dibalik pemakluman tersebut, penulis juga menyayangkan bahwa dengan keadaan Pemerintahan Desa yang kekurangan personil dan peningkatan pelayanan sedang dibutuhkan, tidak didapati tindakan lanjutan oleh Kepala Desa. Dalam Pasal 33 PerBup Pasuruan No. 27 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Kepala Desa boleh mengangkat unsur staff yang membantu Kepala Urusan dalam menjalankan tugas, dengan upah yang diambil dari APBDes atau sumber lain yang diperbolehkan.<sup>6</sup> Seorang Kepala Desa seharusnya cukup sigap dan terampil dalam membaca situasi dan kondisi. Ketika terjadi ketidakseimbangan

---

<sup>6</sup> Pasal 33 Peraturan Bupati Pasuruan No. 27 Tahun 2017.

haruslah memikirkan jalan keluar yang paling memungkinkan. Selain itu, Camat Rembang juga turut bertanggung jawab atas kekosongan yang berlarut ini. Pasalnya, Camat lah yang berwenang memberikan pengawalan dan pengawasan kepada seluruh Kepala Desa di Kecamatan Rembang. Dengan adanya fenomena ini, bisa disimpulkan bahwa Camat Rembang telah melakukan kelalaian dalam pengawalan terhadap Kepala Desa Sumberglagah.

Pengisian kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa ini tetap harus segera dilakukan. Karena, untuk menciptakan pemerintahan yang berdaulat dan sinergis haruslah terisi semua sektor dan bagian yang ada. Suatu pemerintahan yang baik akan lahir dari suatu pemerintahan yang solid, bersih dan berlandaskan pada prinsip transparansi serta penegakan hukum yang kokoh.

**B. Analisis Fikih *Siyasah Dusturiyah* terkait kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan.**

Selain bisa dilihat dari kacamata yuridis, kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa juga dapat dilihat dari sudut pandang fikih *siyasah dusturiyah*. Pembahasan dalam penelitian ini tergolong dalam pembahasan *siyasah dusturiyah* karena berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara berdasarkan esensi dari peraturan perundang-undangan tersebut yang sempat menimbulkan kesenjangan sosial dan desas-desus negatif di tengah masyarakat, yaitu kondisi kekosongan jabatan Perangkat Desa yang berfungsi memberikan pelayanan terhadap masyarakat setempat dan belum diadakan proses regenerasi yang sesuai dengan Perbup Pasuruan No. 27 tahun 2017.



*Siyasah dusturiyah* adalah bagian fikih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>7</sup> Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Berbicara mengenai sudut pandang fikih *siyasah*, maka tidak lepas dari dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa. Dasar hukum tersebut tidak lain adalah al-Qur'an dan al-Sunnah serta hasil-hasil ijtihad ulama' terdahulu yang relevan dengan keadaan ini. Penulis mendapatkan keterangan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56 yang menyebutkan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan

---

<sup>7</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 20.



sumber-sumber penghidupan seperti pertanian, perdagangan, merusak lingkungan dan lain sebagainya.

Yang kedua terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 219, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa khamar dan judi memiliki beban dosa yakni mudarat yang besar. Keduanya menimbulkan permusuhan dan menyebabkan kaum muslim melupakan Allah dan enggan menunaikan salat. Dan keduanya juga mengandung beberapa manfaat bagi manusia, seperti keuntungan dari perdagangan khamar, kehangatan badan bagi peminumnya, memperoleh harta tanpa susah payah bagi pemenang dalam perjudian, dan beberapa manfaat yang diperoleh fakir miskin dari perjudian pada zaman Jahiliah. Tetapi dosanya, yakni mudarat yang ditimbulkan oleh khamar dan judi, lebih besar daripada manfaatnya.

Selain ayat al-Qur'an, penulis juga mengambil pemahaman dari hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim yang meriwayatkan:

حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَرَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ،

أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. (رواه البخاري ومسلم)

“Khalid telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, beliau berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Seorang arab badui datang lalu kencing di pojok masjid. Para shahabat hendak menghalanginya, tapi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang mereka. Ketika orang badui itu telah menyelesaikan kencingnya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk diambilkan seember air lalu dituangkan di tempat kencing itu.” (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>8</sup>

Maksud yang bisa diambil dari riwayat tersebut adalah Kencing di masjid merupakan sebuah *mudharat* karena dengannya masjid akan terkena oleh najis. Namun jika orang badui tersebut dilarang maka *kemudharatan* yang lebih besar akan muncul yaitu air kencingnya menjadi berhamburan. Pada kasus ini, Nabi dihadapkan pada dua *kemudharatan* yang tidak bisa dihindari semua secara sekaligus, maka Nabi menempuh *kemudharatan* yang lebih ringan dengan membiarkan orang badui tersebut.

Penjelasan ayat al-Qur'an dan hadis tersebut bisa kita korelasikan dengan situasi Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah. Pasalnya, Pemerintah Desa enggan melakukan proses regenerasi dalam masa pandemi dengan maksud menghindari risiko yang lebih besar, yakni pengumpulan masa selama proses yang memicu penularan virus Covid-19 pada warga yang turut serta selama proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru. Pemerintah Desa lebih memilih pengoptimalan pelayanan

<sup>8</sup> Muhammad Misbah et. Al., *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al-Hakim*, (Malang: Ahlimediapress, 2020), 48.

dengan kapasitas anggota kurang lengkap daripada memaksakan kelengkapan dan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, mengingat sudah terdapat beberapa korban nyawa diantara warga Desa Sumberglagah akibat penyebaran virus Covid-19.

Selain itu, keadaan ini bisa kita timbang menggunakan kaidah fikih. Kaidah yang sesuai dengan kondisi ini adalah kaidah turunan dari kaidah induk *الضرر يزال* antara lain:

- *دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

(menolak *kemudharatan* lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan).

- *إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَدِهِمَا*

(Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat *mudharatnya* dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya).<sup>9</sup>

Korelasi yang bisa diambil dari kedua kaidah turunan di atas dengan kebijakan Pemerintah Desa Sumberglagah dalam menyikapi kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah, diantaranya:

1. Sikap Pemerintah Desa yang menolak *kemudharatan* dengan tingkat urgensi lebih besar (menyebarnya virus Covid-19 akibat pengumpulan masa guna menjalankan proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru) dari pada mendatangkan kemaslahatan yang urgensinya

---

<sup>9</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fikih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 84-89.

bisa dibilang lebih rendah (terpenuhinya struktur pemerintahan yang lengkap) adalah pilihan yang dapat diterima.

2. Keputusan Pemerintah Desa yang lebih memilih mencegah sesuatu dengan tingkah *kemasfadatan* yang lebih besar (terjadinya korban jiwa akibat memaksakan penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru) dan melakukan *kemafsadatan* yang lebih kecil risikonya (menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa selama pandemi dengan personil yang tersisa).

Jadi, bisa dikatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Kepala Desa Sumberglagah dalam menangani situasi yang menjepit tersebut dapat diterima menurut kedua kaidah fikih tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, terdapat benang merah yang bisa kita tarik, diantaranya sebagai berikut.

1. Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun. Proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru tidak bisa dijalankan akibat adanya PSBB dan penyerapan dana untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan Non Tunai kepada penduduk desa. Upaya preventif yang dilakukan adalah pengalihan tupoksi jabatan yang kosong kepada Perangkat Desa yang lain sesuai dengan Pasal 32 Perbup Pasuruan No.27 Tahun 2017. Kekosongan dalam kurun waktu cukup lama ini dapat diterima dan dimaklumi berdasarkan sebab dan alasan yang dilntarkan oleh pihak pemerintah desa meskipun menciderai Pasal 5 Peraturan Bupati Pasuruan No.27 Tahun 2017.
2. Dalam sudut pandang fikih *siyasah dusturiyah* pun, keputusan yang diambil Kepala Desa Sumberglagah untuk menunda proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru dapat diterima. Penulis menemukan beberapa dasar hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah-kaidah *fiqhiyah*. Diantaranya menjelaskan bahwa tatkala bertemu antara

*kemudharatan* yang kecil dengan *kemudharatan* yang besar, maka *kemudharatan* yang besar harus kita hindari dan mengambil *kemudharatan* yang lebih kecil untuk dikerjakan.

## **B. Saran**

Pemerintahan Desa adalah sektor pemerintahan terkecil yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa merupakan pilar penyangga dalam mewujudkan masyarakat berkemajuan, yakni sektor terkecil yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Untuk itu, kelengkapan dan kecakapan dalam struktur Pemerintahan Desa sangat dibutuhkan guna menunjang visi yang diharapkan.

Ketika Pemerintah Desa dihadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan regenerasi Pemerintahan Desa, maka harus mengupayakan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan seperti mengangkat staff pembantu sesuai yang diatur dalam Pasal 33 PerBup Pasuruan No. 27 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Kepala Desa boleh mengangkat unsur staff yang membantu Kepala Urusan dalam menjalankan tugas, dengan upah yang diambil dari APBDes atau sumber lain yang diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Rojak, Jeje. *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Abdul Rojak, Jeje. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Al-Hajjaj al-Naisaburi, Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Amrusi Jailani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Binarto, R. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni, 1986.
- Candra, Aldi dkk. *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Gerungan. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Eresco, 1991.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fikih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov Fispol UGM, 2013.
- N.A.M Shihombing, Eka. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.
- Nadzir Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Nurboko, Chalid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Aksara, 1997.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.



Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Priyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatma Publishing, 2014.

Ramlan. N.A.M. Shihombing, Eka. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media, 2021.

Sjadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Islam dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukarja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara: dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suyuti Pulungan, J. *Fikih Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Widjaja, H.A.W. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

**Jurnal:**

C. Sabangjati, Youla. “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”. *Jurnal Lex Administratum* 3. No. 2 (April, 2015).

Christia, Adissya Mega. Budi Ispriyarso. “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia”. *Jurnal Law Reform* 15, No.1 (2019).

Huda, Ni'matul. “Urgensi Pengaturan Desa Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* 4, No. 1 (2017).

Nuryanto, Aprilia Prabawati. “Rekrutmen Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 12, No. 1 (Desember, 2020).

S. Bratakusumah, Deddy. “Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Daerah”. *Bappenas-Red* 1. No. 20 (Juni-Juli, 2010).

Yuhandra, Erga. Suwari Akhmaddhian. Dede Suhendar. “Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan Guna Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik”. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, No. 1 (Desember, 2021).

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Akademika* 19, No. 1. (Januari-Juni, 2014).

**Skripsi:**

Adi Setya Nugraha, Dicky. “Kekosongan Jabatan Perangkat Desa dalam Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fikih *Siyasah* (Studi di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)”. Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020.

Agisari, Rachmi. “Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Jihan Masjianik, Septi. “Tinjauan Fikih *Siyasah* terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 (Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

***Peraturan Perundangan:***

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

***Wawancara:***

Arsvendo, Dimas (Karang Taruna Dusun Krajan). *Wawancara*. Pasuruan, 17 Maret 2022.

Ali Muhammad (Kaur Data dan Informasi). *Wawancara*. Pasuruan, 21 Maret 2022.

Cholili (Kaur Pemerintahan). *Wawancara*. Pasuruan, 15 November 2021.

Choifah, Nur (Kepala TPQ Al-Miftah). *Wawancara*. Pasuruan, 12 November 2021.

Fathurrozi (Kepala Desa). *Wawancara*. Pasuruan, 23 Maret 2022.

Habibi, Bintang (Karang Taruna). *Wawancara*. Pasuruan, 18 Maret 2022.

Istiqomah, Reza (Karang Taruna). *Wawancara*. Pasuruan, 17 Maret 2022.

Masduki (Kepala Dusun Rowangkal). *Wawancara*. Pasuruan, 23 Maret 2022.

Masnunah, Siti (Sekretaris Desa). *Wawancara*. Pasuruan, 23 Maret 2022.

Melinda, Puput (Karang Taruna). *Wawancara*. Pasuruan, 18 Maret 2022.

Salim (Kaur Perekonomian). *Wawancara*. Pasuruan. 23 Maret 2022.

Zabur, M (Kaur Kesejahteraan Rakyat). *Wawancara*. 24 Maret 2022.

Zainulloh, Ahmad (Kaur Keuangan). *Wawancara*. 24 Maret 2022.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A